

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PORNOGRAFI DENGAN CARA MEMPOSTING VIDEO  
PORNO DIAKUN MEDIA SOSIAL TWITTER DIWILAYAH  
HUKUM POLDA RIAU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1)*



**OLEH :**

**VICRY RAMADHAN ALKAHFI**  
**NPM : 171010055**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Vicry Ramadhan Alkahfi  
Npm : 171010055  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 11 Februari 1998  
Alamat : GN Sabang Barat / RT.005 / RW 001, Sabang Barat  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dengan Cara Memposting Video Porno Diakun Media Sosial Twitter Diwilayah Hukum Polda Riau

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 28 Juni 2021



Vicry Ramadhan Alkahfi

# Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

**Vicry Ramadhan Alkahfi**


**171010055**

**Dengan Judul :**

penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dengan cara memposting video porno di akun media sosial  
Twitter diwilayah hukum polda riau

*Telah Lotos Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 29 Juni 2021

  
Dekan Bidang Akademik  
Hukum Islam Riau



**Rasyidi Hamzah, S.H., M.H** Milik :

Pustaka Universitas Islam Riau



**YKAN**

FS 671471



No. Reg : Z50/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1613196087/29 %



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27  
 Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

**Nama** : VICRY RAMADHAN ALKAHFI  
**NPM** : 171010055  
**Fakultas** : HUKUM  
**Program Studi** : ILMU HUKUM  
**Pembimbing** : Dr. Yudi Krismen Us, S.H., M.H  
**Judul Skripsi** : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dengan Cara Memposting Video Porno Diakun Media Sosial Twitter Diwilayah Hukum Polda Riau

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
27-05-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaikan Tabel Bab 1</li> <li>- Perbaikan Latar Belakang</li> <li>- perbaikan Bab II Tentang Tinjauan Umum</li> <li>- Perbaikan Bab III Tentang Hasil Penelitian Dan Pembahasan</li> </ul>	
6-06-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih Perbaikan Bab II</li> <li>- Perbaikan Huruf Besar Huruf Kecil</li> <li>- Perbaikan Kesimpulan</li> <li>- Perbaikan Saran</li> <li>- Perbaiki Cara Penulisan</li> </ul>	
15-06 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lakukan Tes Turnitin</li> <li>- Persiapkan Untuk Ujian</li> </ul>	

Pekanbaru, 28 Juni 2021 Mengetahui :  
 An. Dekan

**Dr. Rosyidi Hamzah S.H., M.H**

Wakil Dekan

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
 Dokumen ini adalah Arsip Milik :



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dengan Cara Memposting**

**Video Porno Diakun Media Sosial Twitter Diwilayah Hukum Polda Riau**

**VICRY RAMADHAN ALKAHFI**

**NPM : 171010055**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing**

**Dr. Yudi Krismen Us, S.H., M.H**

**Mengetahui,**

**Dekan**

**Dr. Admiral, S.H., M.H**

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor : 290 /Kpts/FH/2021**  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016
  10. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor :080/UIR/KPTS/2017

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
1. Menunjuk  
**Nama** : **Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H.**  
**NIDN** : **1005017502**  
**Pangkat/Jabatan** : **Penata/ III/c**  
**Jabatan Fungsional** : **Lektor**  
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa  
**Nama** : **Vicry Ramadhan Alkahfi**  
**NPM** : **17 10 10 055**  
**Prodi / Departemen** : **Ilmu Hukum /Hukum Pidana**  
**Judul skripsi** : **Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pornografi dengan cara Memposting Video Porno Diakun Media Sosial Twitter di Wilayah Hukum Porda Riau.**
  2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



**Dr. Admiral, S.H., M.H**  
**NIDN. 1008128103**

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 405 /KPTS/FH-UIR/2021**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam No.080/UIR/KPTS/2017


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :  
N a m a : Vicry Ramadhan Alkahfi  
N.P.M. : 171010055  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pornografi dengan Cara Memposting Video Porno Diakun Media Sosial Twitter di Wilayah Hukum Polda Riau.

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H | : Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Heni Susanti, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji sistematika  |
| Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji methodologi  |
| Erlina, S.H., M.H           | : Notulis                                |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
  3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 14 Juli 2021  
Dekan,  
  
**Dr. Admiral, S.H., M.H**  
NIDN.1008128103

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 405/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 14 Juli 2021** , pada hari ini **Kamis, 15 Juli 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama	: Vicry Ramadhan Alkahfi
N P M	: 171010055
Program Study	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pornografi dengan Cara Memposting Video Porno Diakun Media Sosial Twitter di Wilayah Hukum Polda Riau.
Tanggal Ujian	: 15 Juli 2021
Waktu Ujian	: 14.00 – 15.00 WIB
Tempat Ujian	: Dilaksanakan secara Daring
IPK	: 3.43
Predikat Kelulusan	: Sangat Memuaskan

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

- |                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 1. Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. Heni Susanti, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | 3. Hadir |

### Notulen

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| 4. Erlina, S.H., M.H | 4. Hadir |
|----------------------|----------|



Pekanbaru, 15 Juli 2021  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIK. 080102332

## ABSTRAK

Penegakan hukum oleh Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pornografi harus lebih ditingkatkan lagi. Pihak kepolisian juga dituntut berjiwa profesional dalam memberantas tuntas tindak pidana pornografi yang ada di Indonesia dengan melaksanakan seluruh peraturan yang ada, mulai dari Undang-Undang Kepolisian yang berkaitan dengan pornografi dan Undang-Undang pornografi yang berlaku di tanah air, sehingga peran kepolisian dapat di optimalkan untuk memberantas tindak pidana pornografi dan mewujudkan keamanan bagi bangsa Indonesia. Untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana pornografi pihak Kepolisian di Polda Riau bekerja sama dengan seluruh aparat terkait serta elemen-elemen masyarakat Provinsi Riau dan sekitarnya.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran pornografi di media sosial Twitter di wilayah hukum Polda Riau dan apakah hambatan dan kendala dalam penegakan hukum terhadap penyebaran konten pornografi di media sosial Twitter di wilayah hukum Polda Riau.

Sedangkan metode penelitian observation research atau sosiologis yaitu dengan cara survey, yang mana penulis langsung kelokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yang berarti penelitian ini memberikan gambaran yang jelas dan rinci terkait pokok permasalahan yang ada.

Adapun hasil pembahasannya bahwa penegakan Kepolisian dalam menegakkan tindak pidana pornografi di wilayah hukum Polda Riau sudah menunjukkan hasil yang positif. Polda Riau sebagai aparat dipercayakan oleh negara untuk menjalankan fungsi penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, berkewajiban untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana pornografi yang terjadi. Polda Riau dalam menegakkan tindak pidana pornografi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Mulai dari menerima laporan atau pengaduan dari seseorang, sampai dengan penyidikan. Hal ini terbukti dengan berhasilnya Polda Riau menangkap pelaku tindak pidana pornografi yang ada di Riau khususnya di Pekanbaru, dan hal ini menunjukkan bahwa kepolisian daerah Riau sudah menjalankan perannya sesuai dengan perannya sesuai dengan teori peran yaitu peran penegakan hukum. Sedangkan faktor hambatan dan kendala dalam penegakan hukum terhadap penyebaran konten pornografi di media sosial Twitter di wilayah hukum Polda Riau, yaitu faktor lemahnya sinergitas, sarana dan prasarana, frekuensi pertemuan sedikit dan faktor budaya dan faktor minimnya masyarakat yang cukup menyulitkan kepolisian untuk mencari pelaku tentang tindak pidana pornografi yang terjadi di Riau.

## ABSTRACT

The law enforcement by the Police in the crime of pornography must be further improved. The police are also charged with having a professional spirit in criminal acts of pornography in Indonesia with all existing regulations, starting from the Police Law relating to pornography and the Law on pornography in the country, so that the role of the police can optimize it to eradicate pornography crime and realizing the security of the Indonesian nation. To minimize the crime of pornography, the Police at the Riau Police collaborate with all relevant officials and elements of society in Riau Province and its surroundings.

The problems in this research are as follows, namely how is law enforcement against perpetrators of criminal acts of spreading pornography on Twitter social media in the legal area of Polda Riau and whether there are obstacles in law enforcement against the spread of pornographic content on Twitter social media in the jurisdiction of the Riau Police.

While the research method of observation research or sociology is by means of a survey, in which the author goes directly to the research location to obtain the necessary data by using data collection tools in the form of interviews. The nature of this research is descriptive, which means that this research provides a clear and detailed description of the main problems at hand.

The results of the discussion show that the enforcement of the Police in enforcing the crime of pornography in the jurisdiction of the Riau Police has shown positive results. The Riau Regional Police as the apparatus entrusted by the state to carry out the function of law enforcement, maintaining security and public order, as well as protecting, protecting and serving the community, are obliged to prevent and tackle the crime of pornography that occurs. Polda Riau in enforcing the crime of pornography in accordance with the applicable law. Starting from receiving a report or complaint from someone, up to an investigation. This is proven by the success of the Riau Regional Police in arresting perpetrators of pornography crimes in Riau, especially in Pekanbaru, and this shows that the Riau regional police have carried out their roles in accordance with their role in accordance with the role theory, namely the role of law enforcement. While the factors of obstacles and constraints in law enforcement against the spread of pornographic content on social media Twitter are derived from the Riau Regional Police, namely weak synergy, facilities and infrastructure, few meeting frequencies and cultural factors and the lack of community factors that make it difficult for the police to find perpetrators of pornography crimes. that happened in Riau.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kasih karunia, berkat dan hikmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dengan Cara Memposting Video Porno di akun Media Sosial Twitter Diwilayah Hukum Polda Riau”**.

Disamping itu juga penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dan tidak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada orang tua penulis dan keluarga yang selalu memberikan suport kepada penulis yang terutama yaitu ayahanda Masripin Ibrahim Dan Ibunda Erlin Haiti sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi di tahun 2021 ini.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis juga mendapatkan dukungan baik materi maupun moril dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis pada kesempatan ini mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;

2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan dorongan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
5. Bapak S. Parman., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
6. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H, selaku Ketua Departemen Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
7. Bapak Dr. Yudi Krismen Us, S.H., M.H, selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi, yang telah meluangkan waktu, tenaga maupun pemikirannya dalam memberikan bimbingan kepada penulis untuk menyempurnakan dan menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan penegetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis selama menimba Ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
9. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang tidak bisa disebut satu persatu yang mana telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi bagi penulis;

10. Bapak IPDA Ridho Rinaldo Harahap, S. Tr.K. Selaku Panit1 Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau yang mana telah memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini;
11. Rekan-Rekan Fakultas Hukum Konsentrasi Hukum Pidana Universitas Islam Riau yang tidak bisa disebut namanya satu persatu yang mana telah memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Rekan-Rekan penulis sejak kuliah semester pertama sampai akhir yaitu Armindo Gusnova, M. Hidayah Furqon, Rionaldi, Alfadhilah, Yogi Pratama, Anhar Harahap, Tiara Ayu Maharani, Nabila, Anggi Putri Carolinza, dan masih banyak lagi dan tidak bisa disebut satu persatu, yang mana telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi. Guna memberikan kesempurnaan dari hasil penelitian ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini. Atas bantuan yang diberikan oleh para pihak, penulis mengucapkan terimakasih. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua, Aamiin ya robbal alamin.

Pekanbaru, 27 Juni 2021

**VICRY RAMADHAN ALKAHFI**  
NPM: 171010055


## HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk kedua orang tuaku yang dikampung yaitu Ayahnda Masripin Ibrahim dan Ibunda Erlin Haiti yang mana telah mendidik saya dari kecil hingga besar dan salalu mensupport saya dari jauh baik materi maupun doa yang selalu diberikan kepada saya. Walaupun sampai saat ini saya belum bisa membalas kebaikan dan membahagiakan kedua orang tua saya, tetapi ada sedikit yang mungkin bisa membuat kedua orang tua saya tersenyum, yaitu sebuah karya kecil yang telah terselesaikan yaitu skripsi S1 yang mana bisa sedikit mengobati rasa rindu kedua orang tua saya terhadap saya yang sampai saat ini masih diperantauan mudahan kita bisa berkumpul lagi, dan untuk rekan-rekan teman atau kerabat yang saya tidak bisa sebut satu persatu terimakasih banyak atas dukungannya sehingga terselesaikannya skripsi ini.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN .....	ii
SERTIFIKAT ORIGNALITAS PENELITIAN .....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJ .....	vii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPS .....	viii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Konsep Operasional .....	28
F. Metode Penelitian .....	29
<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>34</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	34
1. Polda Riau .....	34
2. Ditrektorat Reserse Kriminal Khusus .....	37
3. Bagian Unit Organisasi Kerja Ditreskrimsus Polda Riau .....	41
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pornografi .....	42
1. Pengertian Tindak Pidana Pornografi .....	42
2. Subjek Hukum Pidana.....	43
3. Objek Tindak Pidana.....	52

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Pornografi Dimedia Sosial Twitter Diwilayah Hukum Polda Riau...	60
B. Faktor Hambatan Dan Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Konten Pornografi Dimedia Sosial Twitter Diwilayah Hukum Polda Riau.....	80
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman sekarang ini yaitu pada zaman moderen ini teknologi semakin canggih dengan adanya internet sehingga kita bisa mengakses apapun yang kita inginkan dengan berjalan nya waktu kehidupan manusia sangat berubah dalam bidang pola hidup misalnya saja seperti pergaulan dan dalam kehidupan sehari hari dalam bertampilan Perubahan itu ada yang membawa ke sisi positif dan negatif oleh sebab itu pergaulan sangat menentukan karekter seseorang dan dalam kehidupan sehari hari dapat mengarah yang positif dan negatif masyarakat pasti mempunyai tata aturan kehidupan yang harus dijunjung tinggi, dalam alam sadar manusia pasti menginginkan tujuan kehidupan yang damai tentram dan teratur sekaligus mencoba mengatasi masalah-masalah salah satu dampak negatif kemajuan ilmu pengetahuan yang zaman sekarang ini dan teknologi yaitu disalah gunakannya kemajuan teknologi ini oleh sebagian orang tertentu sebagai media untuk melakukan kejahatan khususnya kejahatan yang dilakukan melalui dunia maya (*Cyber Crime*). (Suharyo, Cyber, 2015 hal 35)

Media Sosial yang sering digunakan dalam kehidupan tersebut juga memiliki dampak negatif yang harus diwaspadai seperti:

1. Penipuan yang sering terjadi didunia maya
2. Candunya seseorang terhadap gadget yang merubah pola pikir
3. Media sosial tempat terjadinya lahan pencarian situs porno melakukan kejahatan

4. Pornografi sering diakses melalui media sosial dapat berdampak buruk kepada penontonya sangat salah jika penyebaran terbaik adalah media sosial.

Twitter adalah layanan jejaring sosial dan daring yang memungkinkan penggunaanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter, yang dikenal dengan sebutan kicauan (tweet). Twitter salah satu media sosial yang banyak dimanfaatkan sebagai tempat penyebarluasan pornografi Kementerian komunikasi dan Informatika mengungkapkan bahwa Twitter banyak mengandung konten negatif, hingga saat ini Kementrian Komunikasi dan Informatika (*Kominfo*) telah membelokir 1,1 juta Situs dan akun media sosial yang memuat konten negatif di internet 80% adalah konten pornografi. (Dedek, 2019 hal11)

Menghadapi persoalan yang sangat tidak pantas berupa hal yang negatif moralitas dalam praktik berbangsa dan bernegara dengan mencakup produk-produk pornografi yang semakin marak ditampilkan dan dipertontonkan kepada masyarakat melalui berbagai media baik cetak elektronik maupun media sosial. Keadaan yang demikian sungguh ironis ketika kita sebenarnya memiliki berbagai sumber nilai moralitas yang dalam tatanan formal telah disepakati menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara seperti Pancasila berbagai peraturan yang seharusnya menjadi sumber dan pengendali tegaknya nilai-nilai moral berbangsa dan bernegara, kemunculan internet dapat dikatakan merupakan hasil dari teknologi informasi (Suharyo, 2015 hal 20)

Pornografi dapat menggunakan berbagai media seperti teks tertulis maupun lisan foto-foto ukiran gambar bergerak seperti animasi dan suara film atau vidio porno mengabungkan semua itu seperti gambar yang bergerak dalam media cetak sering kali mengabungkan foto dan teks tertulis sedangkan dalam media sosial biasanya disebutkan dengan nama *cyberporn (cyber pornografi)* adalah pornografi yang ada dan disebarakan melalui media internet. (Sunarso, 2005 hal 72)

Hampir semua kalangan baik anak-anak maupun orang dewasa menggunakan *Handphone (hp)* atau gadget diseluruh indonesia tetapi tidak digunakan dengan baik yang semestinya yang mengarahkan kehal yang positif tetapi sebaliknya kebanyakan orang dewasa maupun anak-nak yang dizaman sekarang ini membuka hp nya untuk menonton porno dan terkadang langsung memperaktekkan dari hasil ia menonton kepada orang lain lalu membuka hal-hal yang berbaur negatif Pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan bahwa Pornografi adalah: gambar sketsa ilustrasi foto tulisan suara bunyi gambar bergerak animasi kartun percakapan gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. (Suharyo, Cyber crime, 2015 hal 45)

Dalam *KUHP* diatur mengenai Perbuatan Tindak Pidana Pornografi yang dalam *KUHP* dikategorikan sebagai delik kesusilaan. Pasal 282 *KUHP* Pidana ayat (1) (2) dan (3) maka Tindak Pidana terdiri dari:

- a. Menyiarkan mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan tulisan dan sebagainya.
- b. Membuat membawa masuk mengirimkan langsung membawa keluar atau menyediakan tulisan dan sebagainya untuk disiarkan atau ditempelkan dengan terang-terangan.
- c. Dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan suatu tulisan menawarkan dengan tidak sengaja (Manik, 2019 hal 31)

diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan dan sebagainya boleh didapat Sedangkan didalam Pasal 27 ayat 1 undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berubah menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (*ITE*) menyebutkan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Pada Kitab Undang-Undang hukum Pidanaa Pornografi dikategorikan sebagai delik kesusilaan yang dilakukan secara langsung dan terang-terangan dengan cara menyiarkan mempertontonkan menempelkan membuat membawa masuk serta menyediakan tulisan dan mengirimkan secara langsung Sedangkan didalam Pasal 27 ayat 1 undang undang nomor 11 tahun 2008 yang telah berubah kini menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (*ITE*) menyebutkan bahwa pornografi dikategorikan sebagai delik kesusilaan yang disebarluaskan melalui media sosial.

Menurut undang-undang pornografi yaitu undang-undang no 44 tahun 2008 pasal 4 ayat 1 menjelaskan yang berbunyi “setiap orang setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi” sementara itu

pasal 6 berbunyi setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagai mana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 (Manik, 2019 hal 31)

Jika kita lihat dari sudut pandang criminal policy upaya untuk menindak suatu kejahatan harus ditegakkan secara tegas terhadap *cybercrime* karena kalau aparat penegak hukum tidak tegas dalam menegekakkan keadilan maka kejahatan tentang cybercrime ini akan terus ada dan tidak akan memberi efek jera kepada pelaku yang melanggarnya untuk menanggulangi kejahatan cyberporn indonesia telah mempunyai beberapa undang-undang untuk para pelaku yang melakukan kejahatan cyberporn seperti undang-undang kuhp dan undang tentang pornografi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas undang undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Ramli, 2004 hal 23)

Studi kasus ini didasarkan pada kasus pornografi yang ditangani oleh seorang penyidik yang bernama Ridho Rinaldo Harahap melalui wawancara ditreskrimsus Polda Riau, berdasarkan patroli dihari senin jam 8 tanggal 8 bulan 1 2020 patroli cyber yang dilakukan Ditreskrimsus dan bagian anggota reskrimsus melihat pada hari itu adalah unggahan dari seseorang pelaku diakun twitternya mengunggah foto-foto yang bersifat mesum, yaitu mengunggah alat kelaminnya sesama jenis di unggahan akun twitternya lalu tim reskrimsus langsung bergegas menyelidiki dari akun tersebut, sekitar jam 11 pelaku pada hari itu juga berhasil diamankan oleh tim reskrim disebuah hotel di sudirman kota pekanbaru. dari hasil pemeriksaan pelaku memang mengunggah foto-foto dan video dirinya diakun

twitternya karena dia berharap ada yang mengajak dia bercinta sesama jenis dan rupanya si pelaku udah kerap mengunggah foto-foto dan video mesum nya, dan pelaku dikenakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berubah menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Cyberporn* berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pornografi diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 36 Pada dasarnya beberapa ketentuan pidana dalam undang-undang ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku *cyberporn* khususnya pada menyiarkan, mempertontonkan, mempertunjukan atau menjadi model pornografi yang dilakukan melalui media sosial berbasis livestreaming video seperti Pasal 29 Pasal 30 Pasal 34 Pasal 36, perbuatannya sebagai berikut:

- a. Pasal 29 setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana di maksudkan dalam pasal 4 ayat 1 dipidana dengan pidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 250,000,000,000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 6000,000,000,00 (Enam milyar rupiah)
- b. Pasal 30 setiap orang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 250,000,000,00

(Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banayak 3000,000,000,00 (Tiga milyar rupiah)

- c. Pasal 34 setiap orang yang dengan sengaja atau persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banayak 5000,000,000,00 (Lima milyar rupiah)
- d. Pasal 36 setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan eksploitasi seksual, atau bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banayak 5000,000,000,00 (Lima milyar rupiah).

Memberikan penjelasan yang mengenai tentang bagaimana cara menyiarkan mempertontonkan, maupun menyalahgunakan internet untuk penyebaran pornografi, namun berdasarkan pengertian pornografi yang menyatakan media atau sarananya adalah melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan dimuka umum maka khususnya media sosial berbasis *livestreaming video* merupakan media komunikasi yang dapat digunakan untuk penyebaran pornografi ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pornografi menggunakan sistem perumusan pidana kumulatif alternatif mengancamkan sanksi pidana pokok secara tunggal atau secara keduanya. (Sholehuddin, 2002 hal 19)

Faktor-Faktor penegakan hukum secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang bagus dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dari penegakan hukum itu sendiri yang ada dilingkungan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat harus takut kepada aturan yang telah ada
2. Masyarakat harus ikut aturan penegakan hukum dari pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Masyarakat harus mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah (Putra, 2019 journal 31)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian yang penulis sampaikan dalam latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan masalah pokok yang akan dibahas dan dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran pornografi dimedia sosial twitter diwilayah hukum polda riau ?
2. Apakah hambatan dan kendala dalam penegakan hukum terhadap penyebaran konten Pornografi dimedia sosial twitter diwilayah hukum polda riau ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah pokok pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dan penelitian yang penulis lakukan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran Pornografi di media sosial twitter.
2. Untuk mengetahui hambatan dan kendala dalam penegakan hukum terhadap penyebaran konten pornografi di media sosial twitter.

## **2. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat dari penulis diharapkan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan dan pemahaman Penulis mengenai hukum pidana, baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materil, dan khususnya mengenai hal yang berhubungan dengan tindak pidana pornografi.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan informasi serta dapat menjadi bahan Perbandingan bagi peneliti lainnya yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan hukum pidana.
3. Sebagai tambahan referensi kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan hendaknya dapat menjadi acuan bagi peneliti-peneliti.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana di ancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

### **A. Teori Negara Hukum Kesejahteraan**

Menurut plato dan aristoteles berpendapat bahwa negara hukum adalah negara yang di perintah oleh negara dan adil negara hukum yang dipakai negara

republik indonesia adalah hukum yang demokratis berdasarkan pancasila dan undang undang dasar 1945 menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualian berdasarkan atas kekuasaan seseorang pemimpin yang memimpin indonesia adalah negara yang demokrasi yang dipilih oleh rakyat selalu berpodoman praturan undang-undang dasar 1945 sebagai rakyat kita harus menjunjung neagara kita untuk menegakkan keadilan dan memberantasi kejahatan. (Muladi, 1992 hal 35)

Menurut *Cristopher Pierson* (The Modern State, London : Routledge, 1996) pola-pola ketertiban negara mencakup: pertama, negara sebagai pemilik. Kedua, negara sebagai pemilik dan produsen. Ketiga, negara sebagai majikan, keempat, sebagai regulator, kelima redistributor dan keenam, Negara sebagai pembuat kebijakan ekonomi. negara kesejahteraan tidak berbicara tentang upaya mencapai kemakmuran yang diukur dengan indikator-indikator ekonomi. Negara kesejahteraan juga bukan merupakan bentuk dominasi negara, tetapi wujud adanya kesadaran warga negara atas hak-hak yang dimilikinya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. (GunawanSumodiningrat, 1999 hal 50)

Teori negara kesejahteraan (*Welfare State*) yaitu suatu konsep yang menempatkan peran negara dalam setiap aspek kehidupan rakyatnya demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, menurut konsep ini, tujuan negara adalah untuk kesejahteraan seluruh rakyatnya, dimana Negara merupakan sarana untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyatnya. Konsep negara kesejahteraan tidak hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah cara

pengorganisasian kesejahteraan (*Welfare State*) atau pelayanan sosial (*social services*) tetapi juga sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial (kesejahteraan) sebagai haknya. Negara kesejahteraan berbicara tentang kebijakan sosial (*social policy*), perlindungan sosial (*social protection*) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial), dan jaring pengaman sosial (*social safety nets*). Secara teoritik Negara Republik Indonesia dikonsepsikan sebagai negara hukum kesejahteraan, hal tersebut merupakan penafsiran atas cita negara dan sistem pemerintahan negara, sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum kesejahteraan dikonsepsikan sebagai konsep negara yang berusaha mewujudkan kesejahteraan rakyat atas dasar ketentuan hukum atau aturan hukum, walaupun terdapat pendapat yang menyatakan bahwa negara hukum kesejahteraan adalah perpaduan antara, konsep negara hukum, dan konsep negara kesejahteraan. (Aminudin, 1999 hal 19)

Konsep negara kesejahteraan (*Welfare state*) telah dikenal dan dianut oleh bangsa Indonesia yang dinyatakan dalam pasal 33 Undang-Undang 1945 yaitu:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang. (Aminudin, 1999 hal 19)

An An Candrawulan, mengatakan bahwa pasal 33 Undang-Undang 1945 merupakan dasar demokrasi ekonomi yang menunjukkan bahwa produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dan dibawah pimpinan pemilikan anggota-anggota masyarakat, kemakmuran masyarakat yang dimaksud bukanlah kemakmuran orang perorangan. Selanjutnya pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 1945 mengamanatkan bahwa tanah, air dan kekayaan alam menjadi sumber bagi kemakmuran dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilakukan oleh orang-perorangan, maupun perusahaan swasta. Terkait dengan kesejahteraan masyarakat pembukaan (preamble) Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa:

Membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

Rumusan tersebut memberikan mandat kepada pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Konsep negara kesejahteraan tertuang dalam pasal 23, 27, 31, 33, 34, yang memuat kewajiban negara dalam mengelola sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat. Negara kesejahteraan menngacu kepada peran pemerintah yang responsive dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian sehingga mampu menjalankan tanggung

jawabnya untuk menjamin kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya. *Thomas Hobbes* dalam *Leviathan* mengatakan *Government exist to promote welfare: the welfare of the people is the highest law*, dipandang dari segi hukum negara hukum yang dianut negara Indonesia adalah negara hukum diartikan sebagai negara kesejahteraan (*welfare State*) atau sering disebut juga negara kemakmuran. (William.Arobson, 1977 hal 21) Sejalan dengan itu Sunaryati Hartono mengatakan bahwa terdapat 4 fungsi hukum dalam pembangunan :

1. Hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keaamanan;
2. Hukum sebagai sarana pembangunan;
3. Hukum sebagai sarana penegak keadilan;
4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat;

Peran hukum sangat penting dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, hukum dijadikan pembuka jalan dan menyalurkan kehendak dan kebutuhan masyarakat kearah tujuan yang dikehendaki menuju ketertiban dan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum.(Sunaryati, 1982 hal 6)

## **B. Teori Penegakan Hukum**

Menurut Prof.Dr.Jimly Asshidiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam bermasyarakat atau bernegara misalnya saja seorang polisi.Profesi sebagai seorang polisi ini dalah tanggung jawab yang sangat besar karena untuk menegakkan keadilan dalam suatu negara menjadi kebanggaan tersendiri bagi sebagian orang karena profesi ini merupakan pengemban tugas dalam melindungi dan menegakkan kadilan didalam masyarakat disamping sebagai Pegawai

pemerintahan, polisia dalah toprotect and toserve melindungi dan memberantasi kejahatan polisi menegakkan moralitas masyarakat secara konkret karena hanya polisi yang diberi tugas oleh undang-undang untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat agar masyarakat aman dan tentram didalam sebuah negara dan tidak terganggu oleh orang yang ingin melakukan kejahatan kalau kita memanadang dari ruang lingkup polisi tugas nya yang ada dilapangan sangat berbahaya nyawa sebagai taruhan oleh sebab itu peranan polisi sangat besar dalam menegakkan keadilan dan sebagaimana profesinya secara dengan dilandasi pembawaan profesi etika sebagaimana dengan mestinya berpokok pangkal pada ketentuan yang menentukan peranan polisi sebagai penegak hukum Polisi dituntut untuk melaksanakan profesinya sebagai memerantasi kejahatan yang ada. (JimlyAsshidiqie, 2008 hal 21)

Menurut Dellyana Shant Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif didalam praktek yang harus di taati, jadi harus memberikan keadilan didalam suatu perkara berarti memutuskan hukum didalam menjamin dan mempertahankan ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedur yang ditetapkan oleh hukum. Penegakan hukum terdapat dua perbedaan penegakan hukum ditinjau dari subjeknya adalah penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subjek hukum pada setiap hubungan hukum. Dijalankannya atau tidak dijalankannya aturan normative yaitu dengan mendasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti juga harus menjalankan atau menegakan atauran hukum tersebut. Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk

menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dan penegakan hukum ditinjau dari objek hukumnya ialah penegakan hukum dalam arti luas mencakup pada nilai-nilai keadilan yang berisi bunyi atauran formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat, dan dalam penegakan hukum dalam arti sempit yaitu hanya mengangkut penegakan praturan yang formal dan tertulis saja. (Dellyana.Shant, 1998 hal 33)

Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyalarkaskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan didalam bersikap dan bertindak didalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi. Dalam menegakan hukum ini ada 3 hal yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

#### 1. Kepastian Hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi, jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan, bagaimana pun juga hukum harus ditegakkan, sampai timbul perumpaan “meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan” ini lah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum ketertiban dalam masyarakat tercapai.

#### 2. Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaanya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat kepentingan masyarakat manusia. Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum

harus memberi manfaat dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya, menimbulkan keresahan.

### 3. keadilan

dimana setiap orang mendapatkan bagian yang sama adil dalam penegakan hukum tidak ada memimahak kepada siapapun. Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan, praturan hukum tidak identik dengan keadilan. Selain itu juga penegakan hukum aliran sosiologis dari Roscoe Pound yang memandang hukum. Sebagai kenyataan sosial, hukum sebagai alat pengendalian sosial atau yang dikenal dengan istilah *As Tool of sosial Engineering*. (Darmodiharjo, 2002 hal 3)

inti dari penegakan hukum itu terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan dari nilai yang menjabarkan didalam kaidah-kaidah untuk menciptakan, memelihara dan memperhatikan kedamaian dalam pergaulan hidup, didalam penegakan hukum pasangan nilai tersebut perlu diserasikan.

- a. Penyelerasian antar nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Nilai ketertiban bertitik tolak pada kebebasan, pasangan nilai yang telah diserasikan tersebut masih bersifat abstrak, masih perlu konkritkan dalam bentuk kaidah, dalam hal ini kaidah hukum yang berisi suruhan kebolehan atau larangan
- b. Penyelesaian antar nilai keadilan dengan nilai kepastian hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan dan ini merupakan tujuan dari pada hukum, kemanfaatan dan keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan

hukum, dan keadilan ini bersifat relatif sehingga sering kali menguburkan unsur lain yang juga penting yaitu unsur kepastian hukum. Adegium yang selalu didengungkan adalah *summum jus, summa injuria, summa Lex summa Crux* (hukum yang keras akan dalam melukai kecuali keadilan yang dapat menolongnya). Jika keadilan saja yang dikejar, hukum positif menjadi serba tidak pasti, akibat lebih jauh dari ketidakpastian hukum ini adalah ketidakadilan bagi jumlah orang yang lebih banyak. (Darmodiharjo, 2002 hal 3)

Agar hukum dapat ditegakkan diperlukan alat negara yang disertai tugas tanggung jawab untuk menegakan hukum, dengan kewenangan tertentu, memaksakan agar ketentuan hukum ditaati, hal ini menurut Mochtar Kusuma Atmaja dikatakan : “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum sama aja bohong” sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukung, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenagannya oleh aturan-aturan hukum. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang di harapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakanj suatu proses yang melibatkan banyak hal. (Dellyana.Shant, Konsep penegakan hukum, 1988 hal 37)

Joseph Goldstein mengatakan penegakan hukum pidana menjadi 3bagian yaitu:

1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (subtantif law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin

dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itumungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan.

2. *Full Enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Aactual Enforcement*, menurut *Joseph Goldstein Full Enforcement* ini di anggap *not a realistic Expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *Actual Enforcement*.

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :

- a) Faktor Hukum

Praktek penyelenggaraan hukum dilapangan adakalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law Enforcement*, namun juga *Peace*

*Maintenance*, karena penyelenggaraan hukum merupakan proses penyerasian antara kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau praturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah oleh karena itu. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indakator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

d) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan siakapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perlakuan yang

menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. (SoerjonoSoekanto, 1983 hal 35)

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang menagatakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana peneganaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang di sangkakan telah melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, asas asas hukum, 1993 hal 23)

Menurut Satjipto Raharjo penegakan yaitu pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosia dan sebagainya. Jadi penegakan hukum meruoakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua yaitu:


1. Ditinjau dari sudut subyeknya, dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya

aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya yaitu dari segi hukumnya, dalam arti luas penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. (Satjipto.Raharjo, 2008 hal 31)



## BAGAN STRUKTUR DITRESKRIMSUS POLDA RIAU



## C. Teori Korban

### 1. pengertian korban

Korban kejahatan sudah pasti menimbulkan korban, korban kejahatan dapat diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian akibat suatu kejahatan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai terget (sasaran) kejahatan, Arif Gosita mengartikan korban sebagai: “ mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”. (Arif.Gosita, 2004 hal 64)

Menurut Ralph de Sola menyatakan korban adalah “*person who has injured mental of phisical suffering, loss of property or death resulting from an actual or ettemted criminal offense commited by another*” orang yang telah terluka mental atau fisik penderitaan, hilangnya properti atau kematian akibat tindak pidana berkomitmen aktual atau perhatian oleh orang lain” (Ralph, 2004 hal 21)

Muladi menyebutkan penegertian korban kejahatan sebagai: seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah tergannggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target sasaran kejahatan. Dalam perspektif yuridis normatif sebagaimana ketentuan kebijakan legislasi Indonesia maka pengertian korban diartikan sebagaimana terdapat dalam pasaal 28 a sampai dengan pasal 28 j. bunyi pasal-

pasal 28 d, 28 g, 28 I, dan 28 j ayat (1) amandemen (II), Undang-Undang 1945.

Bunyi pasal-pasal dimaksud sebagaimana tertuang dalam uraian berikut ini:

- a. Pasal 28 d ayat (1), menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”
- b. Pasal 28 g ayat (1) menyatakan “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”
- c. Pasal 28 I ayat (2) menyebutkan “setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat deskriminatif itu”
- d. Pasal 28 I ayat (1) menyebutkan “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” (Muladi., 2002 hal 177)

## **2. Macam-Macam Tipe Korban**

Perkembangan victimologi terus dikaji ahli dalam studi-studi selanjutnya, Ezzat Abdel Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban antara lain;

1. *Nonparticipating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
2. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
3. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
4. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
5. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri. (Marsruchin, 1999 hal 6)

Dalam studi yang dilakukan Ezzat Abdel Fattah, dikemukakan bahwa setiap anggota masyarakat potensial untuk menjadi korban kejahatan. Hal ini berarti setiap orang mempunyai peluang untuk menjadi korban kejahatan, hanya saja apakah setiap orang menyadari hal itu dan berupaya untuk mencegah dirinya menjadi korban. Perkembangan dalam studi kajian victimologi oleh *Stephen Schefer*, yang mengkaji dari perspektif tanggung jawab korban, hingga terjadinya kejahatan, mengemukakan tipologi korban menjadi 7 bentuk yaitu :

- a. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
- b. *Proactive victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
- c. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan.
- d. *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula)

merupakan potensial korban kejahatan, ditinjau dari terletaknya pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.

- e. *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
- f. *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Maka dara itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
- g. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya, secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik. (Masruchin, 1999 hal 8)

### 3. Perlindungan Korban

Barda Narwawi Arief menyebutkan bahwa pengertian “perlindungan korban” tindak pidana dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

1. Dapat dilihat sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana” (berarti perlindungan hak asasi manusia (ham) atau kepentingan hukum seseorang).
2. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”. (jadi identik dengan ganti kerugian terhadap korban) pemulihan

keseimbangan batin antara lain dengan pemaafan, pemberian ganti rugi restitusi kompensasi, jaminan kesejahteraan sosial dan sebagainya.

Ada beberapa argumentasi dan justifikasi mengapa korban kejahatan memerlukan perlindungan, Mardjono Reksidiputro menyebutkan dari pendekatan kriminologi ada beberapa alasan mengapa korban kejahatan perlu mendapat perhatian yaitu:

- a. Sistem peradilan pidana dianggap terlalu banyak memberi perhatian kepada permasalahan dan peranan pelaku kejahatan (*offender-centered*);
- b. Terdapat potensi informasi dari korban kejahatan untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran kita atas statistik kriminal (terutama statistik yang berasal dari kepolisian); ini dilakukan melalui survei tentang korban kejahatan (*victim surveys*);
- c. Makin disadari bahwa disamping korban kejahatan konvensional (kejahatan-kejahatan; *street crime*) tidak kurang pentingnya untuk memberi perhatian kepada korban kejahatan non-konvensional (kejahatan korporasi dan kejahatan korporasi dan kejahatan kerah putih) maupun korban dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of economic power and/or public power*); (Barda, 1998 hal 46-47)

## **E. Konsep Operasional**

Konsep Operasional dalam penelitian ini merupakan gambaran bagaimana gabungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi dari gejala-gejala tertentu cara menjelaskan konsep adalah dengan definisi dalam penelitian ini akan dijelaskan definisi-definisi yang terkait.

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Penegakan dalam kasus ponografi ini adalah, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya yaitu pelaku dikenakan pasal 45 aayat (1) jo pasal 27 ayat 1 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) atau pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) undang-undang nomor 44 tahun 2008. yang akan diteliti proses penyelidikan hingga penyidikan terhadap kasus ini hingga tuntas dalam penelitian ini dan kasus ini adalah kasus terbaru yang diambil untuk penelitian, dan kasus ini baru terjadi jadi tidak ada jumblah kasus yang terjadi dari tahun sebelumnya sampai tahun 2020 yang mengenai tindak pidana penyebaran video porno melalui media sosial twitter diwilayah hukum polda riau.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada didalam penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan. Untuk memperoleh suatu hasil penelitian yang maksimal dan baik diperlukan ketelitian, kecermatan, dan usaha yang gigih. Seiring dengan topik penelitian yang memfokuskan pada suatu tinjauan yuridis, maka dalam mengumpulkan dan mengolah data-data dan bahan-bahan penulis akan menggunakan metode secara berikut :

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya maka penelitian yang peneliti lakukan termasuk dalam dua jenis metode penelitian hukum empiris (*observational research*) atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riik dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan. Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum.

#### **b. Sifat Penelitian**

Sifat dari pada penelitian ini adalah deskriptif yaitu kegiatan pengkajian hasil olah data yang hanya sampai data taraf deskripsi, yaitu menyajikan dan menafsirkan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran objektif mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis, karena

penelitian ini ingin menggambarkan seperti apa peranan kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi di wilayah hukum Polda Riau. Adapun sifat dari penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menggambarkan secara sistematis, faktual serta juga akurat.

## **2. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di wilayah Hukum Polda Riau khususnya dibagian Ditreskrimsus. Alasan penulis memilih lokasi tersebut sebagai tempat penelitian dikarenakan penulis mendapatkan informasi terkait judul ditempat ini.

## **3. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda hidup atau orang mati, kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama dan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel, untuk mempelancar dalam menentukan sampel dari keseluruhan populasi peneliti mengelompokkannya kemudian dari masing-masing kelompok, peneliti menetapkan besarnya dari seluruh populasi guna mencapai sampel yang representative dengan metode sensus. Adapaun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

**Tabel 1.1**  
**Populasi Dan sampel**

No	Populasi	Responden	Sensus
1	Ipda Ridho Rinaldo Harahap, S.TR.K. Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau	1	1
2	Sudio Alias Dio selaku Tersangka	1	1
3	Jumlah	2	2

Sumber Data : Berkas Perkara Nomor: BP/05/1/2020/ Ditreskrimsus Polda Riau

#### 4. Data dan Sumber Data

Data penelitian ini adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata yang didapatkan dari hasil pengumpulan data seperti studi dokumen atau pustaka, penyebaran angket atau skala, observasi, wawancara, dan sebagainya. Sumber data yang dikumpulkan dari penelitian ini adalah berupa :

- a. Data primer yaitu adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara dan yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas. Data tersebut berkaitan dengan peranan kepolisian dalam pencegahan tindak pidana pornografi di wilayah Hukum Polda Riau.
- b. Data sekunder yaitu data yang diambil dari kajian perpustakaan berdasarkan kekuatan mengikatnya data tersebut terdiri dari buku-buku, pendapat para ahli, Undang-Undang dan jurnal serta lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data (*instrumen*) menentukan kualitas data dan kualitas data menentukan kualitas penelitian. Karena itu, alat pengumpul data harus mendapatkan penggarapan yang cermat. Agar data penelitian mempunyai kualitas yang cukup tinggi, adanya pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan alat berupa : Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah : pewawancara, kuisioner, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.

## 6. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data baik yang bersumber dari berkas perkara *No.Bp/05/1/2020/DITRESKRIMSUS* kemudian data tersebut penulis pilah dan penulis olah dan sajikan dalam bentuk uraian dengan diberikan penjelasan sesuai dengan masalah penelitian Selanjutnya penulis melakukan analisis dengan memberikan penafsiran dan menghubungkan kepada pendapat para ahli serta peraturan perundang undangan yang berlaku internet dan hasil penelitian orang lain. Setelah kedua data tersebut penulis sajikan lalu penulis melakukan analisis dengan cara membandingkan data dengan undang-undang dan teori atau hasil pengamatan survei dilapangan berkaitan dengan penelitian.

## 7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode yang digunakan untuk penarikan kesimpulan adalah metode deduktif yaitu cara penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang

bersifat khusus. Yaitu dengan adanya penegakan tindak pidana pornografi yang ada di berkas perkara *No.Bp/05/1/2020/DITRESKRIMSUS* penulis hubungkan dengan praturan perundang-undangan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia

##### 1. Polda Riau

Dipertengahan Agustus 1945 Putra-Putri Indonesia yang tergabung dalam kepolisian Jepang yang bermarkas dikota Pekanbaru, Riau sudah mencium akan adanya perubahan sejarah. Hal ini mereka lihat dari gerak-gerik para pimpinan kepolisian maupun Militer Jepang yang mencurigakan. Terkadang mereka terlihat seperti orang bingung dan panik, namun Putra-Putri Indonesia belum bisa menyimpulkan apa sesungguhnya yang terjadi. Untuk bertanya, mereka masih takut kepada korporasi Jepang yang dikenal kejam tersebut. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 60 tahun 1958, Riau yang berstatus keresidenan merupakan bagian administratif dari Propinsi Sumatra Tengah Luasnya 9.456 Ha, terdiri dari daratan dan lautan dengan sejumlah Pulau dan penduduk, luas daerahnya disebelah utara berbatasan dengan Propinsi Sumatra Utara, dibarat dengan Sumatra Barat, diselatan dengan Jambi, dan Timur dengan Selat Malaka, Selat Singapura dan Laut China Selatan. (Daerah.Riau.<https://id.Wikipedia.org/Wiki/Kepolisian>, 2015)

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 60 tahun 1958 tentang pembentukan daerah Propinsi Riau, maka di Tanjung Pinang diresmikan berdirinya berbagai jabatan dan dinas pemerintah tingkat 1 Riau, termasuk Kepolisian, pada saat itu memuncaknya pergolokan PDRI. Pemerintah kemudian membentuk RTP (Resmian tim pertempuran), yang dalam waktu singkat berhasil

menguasai seluruh Riau Daratan RTP mendarat di Pekanbaru dalam rangka operasi dan mengisi kekosongan kepemimpinan aparat keamanan, sehingga pada tahun 1958, Kasad selaku penguasa perang pusat menunjuk Mayor (PM) Polisi Militer Purnomo sebagai pemimpin sementara Kepolisian Riau. Sementara waktu dijabat Kepolisian Negara mengirim tim Kepolisian yang dipimpin oleh Komisaris Polisi tingkat 1 R. Moedjoko Kepolisian Komisaris Riau saat itu terdiri dari Polres Kampar yang bermarkas di Pekanbaru dan tugasnya meliputi Kabupaten Kampar serta kota Praja Pekanbaru, Polres Indragiri Bermarkas direngat meliputi Kabupaten Indragiri, Polres Bengkalis bermarkas di Bengkalis meliputi Kabupaten Bengkalis, dan Polres Kepulauan Riau bermarkas di Tanjung Pinang meliputi Kepulauan Riau. Tanggal 26 Maret 1958, ditetapkan Komisaris Besar Polisi R. Sadikoen Kepala Kepolisian Komisariat Riau yang berkedudukan di Tanjung Pinang. Tugas utamanya antara lain, melakukan konsolidasi personil dalam rangka realisasi pemebentukan Kepolisian Komisariat Riau, menyempurnakan organisasi secara bertahap, dan meneruskan koordinasi “Tim bantuan Kepolisian” terhadap komando operasi Militer daerah Riau. (Daerah.Riau.<https://id.Wikipedia.org/Wiki/Kepolisian>, 2015)

Diawal terbentuknya Kepolisian Komisariat Riau yang menjadi modal pertama adalah anggota polisi yang berada didaerah Riau. Setelah dibentuk pada Juli 1958 Kepala Polisi Komisariat Riau langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka menyusun dan melengkapi organisasi Kepolisian Komisariat Riau, dengan memindahkan beberapa anggota dari kantor Polisi Resort kepulauan Riau kekantor Kepolisian Komisariat Riau. Disamping kekurangan tenaga pegawai,

sangat terasa pula Kepolisian Komisariat Riau kekurangan logistik dan perumahan, kantorpun harus menumpang pada kantor Kepolisian Resort Kepulauan Riau. Guna menampung para polisi yang datang dari luar daerah, kepala Polisi Resort Kepulauan Riau meminjakan sebuah rumah kopel yang kemudian dikenal dengan mess I dan mes II, dengan keduanya *otoritasi noodinkwartening* tahun 1958, maka secara berangsur-angsur dapat diselesaikan sejumlah bangunan berupa satu bangunan semi permanent, terdiri dari 12 ruangan untuk kantor Polisi Komisariat Riau dan lima Rumah semi permanent untuk perumahan kader dan pada kepala bagian, yang semuanya terletak dijalan Kijang Tanjung Pinang. (Daerah.Riau.<https://id.Wikipedia.org/Wiki/Kepolisian>, 2015)

Pada 20 Januari 1959 terjadi lagi perkembangan baru, berdasarkan surat keputusan Menteri dalam negeri, ditetapkan Pekanbaru sebagai Ibukota daerah Sementara tingkat I Riau. Konsekwensi dari keputusan itu semua jabatan dan dinas pemerintah tingkat I Riau beserta Personil dan peralatannya harus dipindahkan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Guna menampung segala persoalan berkenan dengan keputusan kepindahan Ibukota Propinsi Riau tersebut keluarlah keputusan perdana Menteri No 389/Pm/59 tanggal 22 Agustus 1959. Panitia Interde Parlemen Negeri dan untuk tingkat daerah, yaitu daerah Riau Daratan dan Lautan masing-masing diketuai oleh paperda (Penguasa perang daerah) dan (Komando Dearah Maritim Riau). dalam rangka persiapan pemindahan Polisi Komisariat dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru, Riau menunjuk kepala Polisi Kabupaten Kampar Winatakusuma, untuk dalam. (Daerah.Riau.<https://id.Wikipedia.org/Wiki/Kepolisian>, 2015)

## 2. Ditrektorat Reserse Kriminal Khusus

Ditreskrimsus yang ada di bagian Polda Riau hanya satu tetapi ada kualifikasi bagiannya yaitu terdiri dari Kasubdit 1 sampai dengan 5. Ditreskrimsus merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolda, Ditreskrimsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.dalam melaksanakan tugas Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ITE, Korupsi, Ekonomi, narkoba dan lain-lain yang berkaitan dengan pidana khusus yang diatur diluar KUHP.dan wilayah hukumnya di Wilayah polda terletaknya Reskrimsus, menganalisa kasus beserta penaganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan Ditreskrimsus, pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS, pelaksana pengawasan pinyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda, dan pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi. (<https://Reskrimsus.Wordpress.com2018>)

### Visi dan Misi Ditreskrimsus Polda Riau

1. Visi terwujudnya Polri yang makin Profesional modern dan tepercaya guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong atau bersama-sama
2. Misi
  - a. Berupaya melanjutkan reformasi internal Polri

- b. Mewujudkan organisasi dan postur Polri yang ideal dengan didukung sarana dan prasarana Kepolisian yang modern
- c. Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polri yang profesional dan kompeten yang menjunjung etika dan Ham
- d. Peningkatan kesejahteraan anggota Polri
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan prima dan kepercayaan public kepada Kepolisian Republik Indonesia.
- f. Memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dan deteksi dini berlandaskan prinsip pemolisian proaktif dan pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah.
- g. Meningkatkan kualitas mutu Polri yang lebih berintegritas
- h. Mewujudkan penegakan hukum yang profesional berkeadilan, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan anti korupsi kolusi dan nepotisme. (<https://Reskrimsus.Wordpress.com2018>)

Analisis Ditreskrimsus Polda Riau berdasarkan kondisi penanganan tindak pidana *Cyber Crime* khususnya masalah pornografi penulis mulai menganalisa pelaksanaan penegakan hukum berdasarkan analisis, agar memudahkan untuk mencari solusi menghadapi hambatan dan membuat kebijakan yang memanfaatkan peluang. Analisa adalah sebuah metode analisis yang dikembangkan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang berpengaruh pada performa organisasi. Faktor internal tersebut terdiri dari kekuatan dan kelemahan, kekuatan adalah sumber daya yang dimiliki organisasi yang dapat mendukung organisasi untuk mencapai tujuan. Sedangkan kelemahan

adalah hal penghambat yang berasal dari internal organisasi yang dapat mengganggu upaya pencapaian tujuan organisasi. Faktor eksternal organisasi adalah kondisi lingkungan yang dinamis yang mempengaruhi keberadaan organisasi tersebut dalam mencapai tujuan. Faktor eksternal itu terdiri dari peluang dan ancaman, peluang merupakan hal diluar organisasi yang apabila dimanfaatkan dengan baik akan membawa manfaat bagi organisasi untuk mencapai tujuan. Sedangkan ancaman merupakan hal diluar organisasi yang dapat memberikan hambatan bagi organisasi dalam mencapai tujuan.

Adapun analisis terhadap pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Riau adalah :

#### A. Faktor Internal

##### 1) Kekuatan

- a. Terdapat sumber daya manusia yang mendukung yaitu anggota penyidik yang sudah berpengalaman melakukan penyidikan walaupun masih kurang dalam jumlah personelnnya.
- b. Budaya organisasi yang baik dimana anggota tidak ragu untuk melaksanakan lembur kerja apabila sedang menangani perkara yang membutuhkan atensi penanganan.

##### 2) kelemahan

- a. Kurangnya personel dalam unit kerja reskrimsus sehingga masalah yang ditangani masih belum efektif dikarenakan personel Kepolisian khusus penanganan masalah Cyber Crime dilingkungan kerja Polda Riau yang tidak mencukupi standar kerja.

- b. Masih kurangnya alat dalam hal untuk mendeteksi para pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi dimedia sosial Twitter diwilayah ditreskrimsus Poda Riau.

## B. Faktor Eksternal

### 1) Peluang

- a. Adanya Undang-Undang keterbukaan informasi publik yang mewajibkan lembaga untuk memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat secara umum, hal ini menyebabkan dapat diketahuinya ancaman yang akan dikenakan jika masyarakat melakukan tindak pidana tersebut.
- b. Adanya media online di zaman sekarang semakin mudahnya orang melihat dunia maya khususnya Twitter yang berisikan konten pornografi, yang dapat mengakibatkan perilaku seseorang menjadi negatif terhadap dampak pornografi tersebut

### 2) Ancaman

- a. Pelaku kejahatan tindak pidana Cyber Crime dalam penyebaran konten pornografi dikenakan dua Undang-Undang yaitu tentang Undang-Undang informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Pornografi. Ancaman nya bervariasi tergantung pasal yang dikenakan ada yang diatas 5 tahun dan ada juga dibawah 5 tahun.
- b. Penyidikan tindak pidana Cyber Crime melibatkan banyak ahli dengan sarana prasarana yang memerlukan anggaran yang lebih besar dari tindak pidana biasa.

### 3. Bagian Unit Organisasi Kerja Ditreskrimsus Polda Riau

1. Pimpinan, Ditreskrimsus dipimpin oleh Direktur Reskrimsus yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakalpoda. Ditreskrimsus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirreskrimsus yang bertanggung jawab kepada dirreskrimsus.
2. Subbagrenmin adalah singkatan dari sub bagian perencanaan dan administrasi juga sebagai unsur pembantu pimpinan dan pelayanan staf, bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen sarpas, Personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam dilingkungan Ditreskrimsus, dalam melaksanakan tugas subbagrenmin.
3. Baghinopsnal, adalah sub bagian operasional sebagaimana bertugas melaksanakan pembinaan Ditreskrimsus melalui analisis gelar perkara beserta penanganannya, mempelajari dan mengkaji efektivitas palaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan, melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait dan mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan ditreskrimsus.
4. Bagwassidik, adalah bagian koodinasi dan pengawasan proses pinyidikan tindak pidana dilingkungan ditreskrimsus, serta menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan.

5. Sikorwas PPNS adalah koordinasi pengawas penyidik pegawai negeri sipil yang bertugas melaksanakan koordinasi dan pengawasan penyidikan termasuk pemberian bimbingan teknis dan taktis serta bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS.
6. Subdit adalah sub Direktorat yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah wilayah hukum Polda Riau. (<https://Reskrimsus.Wordpress.com2018>)

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pornografi**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pornografi**

Tindak pidana pornografi adalah perbuatan dengan segala bentuk dan caranya menegenai dan yang berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara bunyi, gambar bergerak animasi, kartun, percekapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dirumuskan dalam undang-undang pornografi dan diancam pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan tersebut. (Wojowasito, 1999 hal 306)

Pasal 31 UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi *frasa* “pornografi” merupakan unsur” objek tindak pidana” yang sekaligus merupakan objek perbuatan meminjam atau mengunduh, akan tetapi adakalanya dibedakan secara jelas antara objek tindak pidana dengan objek perbuatan, misalnya tindak pidana pornografi dalam pasal 283 ayat (1) KUHP. “Seseorang yang belum dewasa” merupakan objek perbuatan menawarkan, menyerahkan, dan sebagaimana itu,

sementara ‘tulisan, gambar, atau benda’ (yang melanggar kesusilaan) merupakan objek tindak pidana. Tidak banyak kesulitan untuk mengetahui objek tindak pidana maupun objek perbuatan dalam rumusan tindak pidana. Karena objek tindak pidana selalu berkaitan langsung dengan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh tindak pidana yang bersangkutan. (Wojowasito, 1999 hal 306)

## **2. Subjek Hukum Pidana**

Ada dua kelompok besar objek tindak pidana, pertama objek mengenai orang maupun badan (subjek hukum). Kedua, benda-benda dan hak (objek hukum). Bagi subjek hukum yang ditentukan sebagai objek tindak pidana, khususnya adalah orang mengenai fisiknya (misalnya penganiyaan), nyawanya (misalnya pembunuhan) kebebasan (misalnya penculikan, pemerasan), dan perasaan atau rasa pribadi (misalnya kehormatan dan nama baik pada pencemaran). Berdasarkan harkat dan martabatnya setiap orang memerlukan perlindungan hukum, baik yang berhubungan dengan fisik, nyawa, kebebasan, maupun perasaan atau kedamaian hati, hukum pidana memberikan perlindungan hukum melalui rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Oleh karena itu, dalam setiap rumusan tindak pidana selalu terkandung kepentingan hukum yang hendak dilindungi. (Wojowasito, 1999 hal 306)

Dalam objek tindak pidana selalu mengandung dua unsur yang saling berhubungan. Kedua unsur tersebut, merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan.

- a) Objek tindak pidana sebagai sasaran tindak pidana, objek yang diarah atau dituju tindak pidana acapkali menyatu dengan objek yang diarah oleh perbuatan dalam tindak pidana.

- b) Objek tindak pidana suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh tindak pidana.

Dengan dirumuskan tindak pidana tertentu dalam undang-undang sekaligus didalamnya ditentukan objeknya. Dalam objek tersebut selalu terkandung kepentingan hukum yang hendak dilindungi, demikian hal pulanya pembentuk undang-undang dalam merumuskan tindak pidana pornografi dalam undang-undang pornografi. (Soerodibroto, 2009 hal 25)

undang-undang pornografi No 44 tahun 2008 memberi batasan perihal pornografi, dan tidak memberi batasan mengenai tindak pidana pornografi. undang-undang pornografi merumuskan tentang macam atau bentuk tindak pidana pornografi, meskipun didalam undang-undang pornografi tidak dapat batasan pengertian tindak pidana pornografi. Berdasarkan jenis-jenis tindak pidana pornografi yang dirumuskan dalam undang-undang pornografi tersebut, secara umum dapat diberi batasan, tindak pidana pornografi adalah tindak pidana yang mengandung segala perbuatan yang berhubungan dengan pornografi yang dilarang oleh undang-undang pornografi dan diancam dengan pidana tertentu terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut, akan tetapi apabila didasarkan pada batasan pengertian tentang pornografi, tindak pidana pornografi dapat diberi batasan yang lebih konkret, yakni perbuatan dengan wujud dan cara apapun mengenai dan yang berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual dan

melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dilarang oleh undang-undang pornografi dan diancam pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. (AdamiChazawi, tindak pidana pornografi, 2004 hal 5)

Sebagaimana kita ketahui, ada tiga kelompok besar kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh hukum pidana. Kepentingan hukum individu (*individu belangen*) kepentingan hukum masyarakat (*social belangen*) dan kepentingan hukum negara (*staatsbelangen*). (AdamiChazawi, 2004 hal 5)

Didalam bagian kepentingan hukum individu terdiri atas kepentingan-kepentingan sebagai berikut.

1. Kepentingan hukum mengenai nyawa/hak hidup orang yang terkandung didalam rumusan tindak pidana pembunuhan dengan dengan segala bentuknya (*BAB XIX BUKU II KUHP*).
2. Kepentingan hukum mengenai benda/hak kebendaan pribadi yang hendak dilindungi. Terkandung didalam tindak pidana antara lain : pencurian dan bentuk-bentuknya (*BAB XXII BUKU II KUHP*) atau perbuatan curang (*bedrog*) dan bentuk-bentuknya (*BAB XXV BUKU II KUHP*).
3. Kepentingan hukum mengenai perasaan atau rasa atau kehormatan dan nama baik pribadi orang. (*BAB XVI BUKU II KUHP*) (AdamiChazawi, pornografi, 2004 hal 4)

Kepentingan hukum masyarakat secara implisit, misalnya, terdapat dalam bentuk-bentuk tindak pidana pornografi, kepentingan hukum negara secara implisit, misalnya terdapat didalam rumusan tindak pidana terhadap keamanan negara (*BAB I BUKU KEDUA KUHP*). (AdamiChazawi, pornografi, 2004 hal 4)

Meskipun kepentingan hukum yang hendak dilindungi dapat dirinci dan digolong-golongkan menjadi tiga golongan besar namun demikian, antara kepentingan hukum yang satu dengan yang lain tidak terpisahkan, mengingat pelanggaran terhadap suatu kepentingan hukum sekaligus melanggar suatu kepentingan hukum yang lain. Tidak mungkin terjadi pelanggaran suatu kepentingan hukum yang lain. Tidak mungkin terjadi pelanggaran satu kepentingan hukum saja oleh suatu perbuatan dalam tindak pidana tertentu tanpa melanggar kepentingan hukum lainnya, misalnya pembuat pornografi pada dasarnya menyerang rasa kesusilaan umum (masyarakat) yang sekaligus menyerang rasa kesusilaan masing-masing individu atau pribadi anggota masyarakat. Ada nilai-nilai kesusilaan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat yang harus dipatuhi. Nilai-nilai kesusilaan adalah isi dari norma kesusilaan. Sebagaimana harus diketahui bahwa setiap individu tidak saja harus menegakan hukum dalam sikap dan perbuatannya, tetapi juga menegakan norma-norma lain, seperti kesusilaan dan agama. Meskipun terhadap isi bagian tertentu norma kesusilaan dan norma agama belum diadopsi kedalam norma hukum. Belum teradopsi menjadi norma hukum tidak menjadi alasan bagi setiap individu untuk tidak menjalankan dan mematuhi norma-norma kesusilaan dan norma agama. Banyak norma agama yang tanpa disadari telah diadopsi ke dalam norma-norma kesusilaan. (EmzulFajri, 2015 hal 56)

Oleh karena itu, melanggar norma kesusilaan dapat dinilai sekaligus melanggar norma agama, misalnya perbuatan bersetubuh di luar nikah, dengan syarat-syarat tertentu dilarang hukum dan agama. Norma-norma kesusilaan

berpijak pada tujuan menjaga keseimbangan batin dalam hal kesopanan setiap orang dalam pergaulan hidup sesamanya dalam masyarakat. Nilai-nilai kesusilaan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat dapat mencerminkan sifat dan karakter dari suatu lingkungan masyarakat bahkan suatu bangsa. Patokan patut atau tidak patutnya suatu perbuatan dianggap menyerang atau tidak terhadap kepentingan hukum mengenai rasa kesusilaan tidak semata-mata bersifat individual, tetapi aada juga nilai-nilai bersifat universal. (EmzulFajri, 2015 hal 56)

Nilai-nilai itu hendak dilindungi dengan dibentuknya tindak pidana pornografi dalam undang-undang pornografi, dengan demikian, nilai-nilai kesusilaan yang telah menjadi norma hukum yang bersanksi pidana tidak dilanggar sehingga lebih terjaminnya keseimbangan batin mengenai rasa kesusilaan bagi masyarakat. Terjaganya kedamaian dan ketentraman rasa batinaiah masyarakat dan tidak diganggu atau diserang oleh perbuatan tertentu (tindak pidana). Dengan diangkatnya nilai-nilai moral kesusilaan kedalam norma hukum keberlakuan norma dapat dipaksakan oleh negara. (Ratuaprilia, 2011 hal 23)

Nilai-nilai moral dan kesusilaan dipatuhi dan dipertahankan sehingga membuat rasa damai dan tentram batin setiap individu dan masyarakat. Penyerangan terhadap nilai-nilai kesusilaan oleh suatu perbuatan akan menimbulkan akibat terganggunya ketenangan, ketentraman, dan kdamaian batiniah individu dan masyarakat, kerugian semacam itu tidak bersifat materil yang dapat dinilai dengan uang, tetapi bersifat immateril. Kerugian immateril berupa gangguan terhadap ketenangan/kedamain tersebut bisa jadi dirasakan sangat berat. Walaupun oleh sebagian kecil masyarakat menganggap hal yang

biasa, gangguan terhadap kedamaian dan ketentraman batiniah tersebut, dapat melahirkan perasaan kebencian, ketidaksukaan, amarah, sakit hati, dan lain-lain, perasaan batiniah yang demikian merupakan suatu penderitaan. Lebih luas lagi, perasaan kemarahan dan kebencian semacam itu dapat menyerang rasa kedamaian dan ketentraman kehidupan masyarakat keseluruhannya. Oleh karena itu, negara harus ikut campur dalam menegakkan nilai-nilai moral dan kesusilaan dengan memasukan nilai-nilai kesusilaan kedalam norma hukum pidana. Wujud nyatanya dengan membuat dan memberlakukan Undang-Undang No 44 tahun 2008 tentang pornografi. (AriWijaya, 2009 hal 21)

Membuat dan memberlakukan undang-undang pornografi pada dasarnya untuk menegakkan nilai-nilai ahklak dan moral kesusilaan sebagai salah satu ciri peradaban dan kultur orang indonesia. Hal itu sebagai upaya pertahanan bangsa indonesia terhadap pengaruh yang bertubi-tubi dari peradaban asing , ditinjau dari nilai-nilai kesusilaan yang sebagian besar diadopsi dari norma-norma agama yang dianut oleh orang indonesia banyak peradaban asing yang buruk. Sebagian bukan sekedar berlainan atau bertentangan, tetapi mengandung sifat destruktif. (AdamiChazawi, 2005 hal 7)

Tindak pidana pornografi menyerang nilai-nilai akhlak dan moral ke susilaan umum. Sama artinya menyerang kepentingan hukum atas rasa ketentraman/ kedamaian batin bidang kesusilaan umum. Pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan merupakan serangan dan gangguan terhadap ketentraman dan kedamaian batin orang perorangan dan masyarakat. Oleh karena rasa atau perasaan ketentraman atau kedamaian batin masyarakat berakar pada rasa

ketentraman atau kedamaian batin setiap individu penduduk negara sakaligus merupakan gangguan terhadap rasa ketentraman dan kedamaian masyarakat. Pada taraf yang lebih luas dapat menyerang rasa kedamaian dan ketentraman kehidupan dan bernegara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh dibentuknya tindak pidana pornografi dalam undang-undang pornografi ini yakni kepentingan hukum mengenai tegaknya nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan umum yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Dengan terlindungi dan tegaknya nilai-nilai moral kesusilaan umum masyarakat akan dapat terlindungi dan ditegakkan pula perasaan kedamaian dan ketentraman dibidang kesusilaan individu dan masyarakat yang sekaligus merupakan dan menjadi kepentingan hukum negara. (AriWijaya, 2009 hal 23)

Rasa kedamaian dan ketentraman seperti itu harus dapat dipertahankan dan tidak boleh terganggu oleh berbagai perbuatan yang berhubungan dengan pornografi, berbeda dengan halnya dengan binatang, setiap orang dipastikan memiliki akhlak dan moral kesusilaan sebagaimana yang diterangkan tersebut, meskipun tingkat kepekaanya berbeda-beda, perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai hal. Lingkungan keluarga dan masyarakat, pendidikan, lapangan pekerjaan, kehidupan beragama seseorang pengalaman pribadi masing-masing, dan lain-lain. (Wojowasito, 1999 hal 306) Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi dan menentukan akhlak dan kepekaan susila setiap individu, UUP unadang-undang pornografi hendak mempertahankan, membina dan memperkokoh akhlak dan penjiwaan terhadap nilai-nilai kesusilaan tersebut.

Demikian kiranya latar belakang filosofi dibentuknya hukum pidana pornografi dalam UUP undang-undang pornografi. (AdamiChazawi, 2005 hal 8)

Apabila dianalisis batasan pornografi menurut arti undang-undang pornografi dan dari sudut etimologi dengan menghubungkan dengan berbagai perbuatan yang berhubungan dengan pornografi yang dilarang oleh pasal 29 sampai dengan pasal 38, maka dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. pada dasarnya didalam benda pornografi terkandung makna cabul atau kecaubulan, makna syahwat atau membangkitkan syahwat manusia, sukar memisahkan antara makna sayhwat dengan makna kecabulan. Setiap benda apapun bentuk dan wujudnya yang tidak menggambarkan atau memaknakan kecabulan dan syahwat dan tidak dapat dianggap sebagai benda pornografi.
- b. dalam benda atau barang pornografi mengandung isi yang menyebabkan celaan sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang pornografi. Isi pornografi tersebut adalah: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; menyajikan secara eksplisit alat kelamin; mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau menawarkan atau mengikalankan baik langsung maupun tidak layanan seksual.
- c. Tidak kurang dari 13 wujud pornografi, terdiri dari (1) wujud yang dapat dilihat atau diketahui dan (2) wujud yang dapat dilanggar,

wujud yang dapat dilihat ialah: gambar sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, gambar bergerak, animasi, kartun, gerak tubuh. Objek yang dapat didengar oleh suara, bunyi, percakapan. Sementara itu, wujud yang dapat didengar yang sekaligus dapat dilihat ialah gambar bergerak animasi, kartun.

- d. Menurut Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi, sifat celaan benda pornografi tersebut terletak pada dua keadaan (1) terletak pada isinya atau makna yang terdapat dalam wujud-wujud pornografi, yaitu memuat kecabulan atau eksploitasi seksual dan (2) terletak pada melanggar norma kesusilaan. Dua keadaan tersebut merupakan satu kesatuan, yang tidak terpisahkan ada kecabulan karena dalam benda pornografi selalu terdapat makna syahwat. Tidak ada kecabulan atas suatu wujud/benda yang tidak menggambarkan atau melambangkan syahwat. Syahwat bukan celaan, menjadi celaan bila digambarkan, ditampakkan dalam suatu wujud, misalnya gambar tulisan bunyi atau suara lainnya wujud/benda menjadi cabul karena itu disebut benda cabul atau pornografi. Wujud pornografi diperluas sedemikian rupa bukan sekadar benda yang dapat dilihat dan diraba, tetapi termasuk benda yang dapat didengar dan yang tidak dapat didengar atau diraba.
- e. Pada dasarnya, segala hal yang berhubungan dengan syahwat tidak menyerang nilai-nilai moral dan kesusilaan umum. Makana syahwat menjadi cabul atau kecabulan ketika syahwat diwujudkan

ditampilkan dalam perbuatan atau benda yang melambangkan syahwat. Syahwat adalah anugerah tuhan kepada manusia, bahkan pada semua makhluk hidup. Tanpa syahwat tiada kehidupan makhluk di bumi ini, oleh karena itu, wajar menurut hukum sifat tercelanya pornografi bukan karena didalam objek pornografi mengandung makna syahwat atau membangkitkan syahwat. Melainkan didalam benda pornografi yang mengandung sifat syahwat ditampilkan, diwujudkan, kemudian dilihat atau didengar oleh orang banyak, untuk menghadiri terbitnya benda-benda pornografi, sebelum diketahui umum, agar masyarakat terhindar secara dini dari benda-benda pornografi maka terhadap semua perbuatan yang menghasilkan benda pornografi juga menjadi terlarang, bahkan diperluas meliputi semua perbuatan yang sifatnya menyimpan atau menyembunyikan benda pornografi. (AdamiChazawi, pornografi, 2004 hal 4)

### **3. Objek Tindak Pidana**

Untuk tegaknya nilai-nilai moral kesusilaan sehingga masyarakat terhindar dari pornografi, maka melalui norma hukum dilarang macam-macam perbuatan yang menyangkut dan berhubungan dengan pornografi. Demikian itulah jiwa dari bentuknya tindak pidana pornografi dalam pasal 29 sampai dengan pasal 38 Undang-Undang No 44 Tahun 2008 undang-undang pornografi, ada sepuluh pasal yang merumuskan tindak pidana pornografi sebagai berikut:

1. tindak pidana pornografi memproduksi, membuat dan lainnya pornografi (pasal 29 jo pasal 4 ayat (1))
2. Tindak pidana menyediakan jasa pornografi (pasal 30 jo pasal 4 ayat (2))
3. Tindak pidana meminjamkan atau mengunduh dan lainnya produk pornografi (pasal 32 jo pasal 5)
4. Tindak pidana mendengarkan, mempertontonkan dan lainnya produk pornografi (pasal 32 jo pasal 6)
5. Tindak pidana mendanai atau memfasilitasi perbuatan memproduksi, membuat dan lainnya pornografi (pasal 33 jo pasal 7)
6. Tindak pidana sengaja menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi (pasal 34 jo pasal 8)
7. Tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi (pasal 35 jo pasal 9)
8. Tindak pidana mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum (pasal 36 jo pasal 10)
9. Tindak pidana melibatkan anak dalam kegiatan dan atau sebagai objek dalam tindak pidana pornografi (pasal 37 jo pasal 11)
10. Tindak pidana mengajak membujuk dan lainnya anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi (pasal 38 jo pasal 12)  
(UndangPornografi, 2008)

Subjek hukum tindak pidana pornografi disebutkan dengan setiap orang. Orang dalam pengertian hukum adalah orang pribadi (*persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dari sudut biologis, orang adalah, makhluk hidup

yang berwujud dan memiliki rohkaniah, pikiran, perasaan, bermartabat, berpengatahuan, berwatak, Setiap orang maksudnya siapapun, tidak menunjuk atau mengecualikan orang tertentu. (ChaidirAli, 2005 hal 4)

Undang-Undang No 44 tahun 2008 tentang pornografi, telah memperluas arti orang, termasuk korporasi (badan) baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Jadi ada dua subjek hukum tindak pidana pornografi, yaitu orang pribadi (*person*) dan korporasi (berbentuk badan hukum/ *rechtspersoon* maupun tidak) oleh karena itu, tindak pidana pornografi dalam undang-undang ditujukan pada dua subjek hukum tersebut.

Pengertian orang pribadi (*person*) selalu dibedakan secara jenis dengan badan hukum (*rechtspersoon*). Undang-Undang No 44 tahun 2008 tentang pornografi, menyamakan pengertian orang pribadi dengan badan terutama dengan badan hukum. Oleh karena itu jangan diartikan bahawa pengertian hukum orang pribadi sama dengan badan, terutama badan hukum, melainkan bahawa yang sama adalah bentuk dan luas sempit tanggung jawab pidananya. Sebab pengertian yuridisnya tidak mungkin bisa disamakan, maksud UUP yang sebenarnya yakni bahwa tindak pidana pornografi dapat dilakukan oleh badan termasuk badan hukum, tanggung jawab pidananya sama seperti tanggung jawab orang pribadi.

Undang-Undang No 44 tahun 2008 tentang pornografi, telah memberikan kriteria mengenai syarat-syarat korporasi dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korporasi, serta beban pertanggungjawaban pidannya. Tindak pidana pornografi dapat dilakukan oleh koperasi bila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan

hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Sementara itu, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dikenakan terhadap korporasi dan atau pengurusnya, dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. Pengurus yang mewakili korporasi dapat diwakili oleh orang lain, hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya menghadap sendiri dipengadilan dan dapat pula memerintahkan dirinya untuk supaya dibawa ke sidang pengadilan. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus ditempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor. Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan tiga dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal tindak pidana. (Marzuki, 2009 hal 15)

Undang-Undang No 44 tahun 2008 tentang pornografi, tidak tegas mencabut norma-norma tindak pidana pornografi didalam KUHP. Dalam ketentuan peralihan, menyatakan bahwa “pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua praturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini”. Praturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan pornografi tiada lain adalah KUHP, acap kali UU mencantumkan ketentuan peralihan yang berbunyi seperti itu. Norma yang tidak tegas semacam itu membuka peluang timbul persoalan ketika menghadapi suatu

kasus tertentu, setidaknya-tidaknya ada dua masalah dari ketentuan pasal 44 Undang-Undang NO 44 tahun 2008 yaitu:

1. Pertama, masalah dalam hal penerapan syarat “sepanjang tidak bertentangan” dengan Undang-Undang No 44 tahun 2008 tentang, pornografi, dalam pasal 44 tersebut.
2. kedua masalah mengenai aturan hukum pidana umum dan khusus sehubungan dengan *azas Lex specialis derogat legi generalis*. (AdamiChazawi, Tindak Pidana Pornografi, 2009 hal 18-20)

Timbulnya persoalan pertama disebabkan oleh tidak adanya petunjuk tentang frasa bertentangan dalam undang-undang pornografi, dalam praktik kelak pasti diselesaikan dengan cara menafsirkan. Pada masa sekarang, ketika penegakan hukum masih belum baik, kekuasaan politik dan uang bisa mempengaruhi penafsiran, hasil penafsiran akan menentukan keadilan atau tidak adil, akan ada dua kekuatan yang saling tarik menarik, yaitu kekuatan yang hendak memberlakukan KUHP dengan yang hendak memberlakukan UUP. Disebabkan ancaman pidana tindak pidana pornografi menurut UUP yaitu biasa disebut dengan undang-undang pornografi sangat berat dari pada ancaman pidana pada tindak pidana pornografi menurut KUHP yang sangat ringan. (Yandianto, 1997 hal 561)

Lepas dari persoalan yang menyangkut perbarengan praturan Pasal 63 KUHP, terhadap kasus-kasus pornografi, kecenderungan untuk meniadakan KUHP dan praturan perundang-undangan lainnya sangat kuat, hal itu disebabkan perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana menurut UUP sangat banyak. Juga

objek tindak pidana pornografi sangat banyak yang berbeda dari objek tindak pidana pornografi dalam KUHP yang terbatas, dengan demikian menurut praturan prundang-undangan diluar Undang-Undang pornografi sudah dapat mencakup perbuatan-perbuatan pornografi yang dilarang. Lagi pula dalam praktik, penyidik dan penuntut umum selalu menganggap bahwa ketentuan diluar KUHP merupakan *Lex specialis* dari KUHP, tanpa lalu menghiraukan kriteria *Lex specialis* yang sesungguhnya. (Yandianto, 1997 hal 561)

Persoalan kedua apakah tindak pidana pornografi dalam KUHP merupakan pornografi umum, sementara pornografi dalam UUP merupakan pornografi khusus apakah dalam hal ini berlaku azas *lex specialis derogat legi generalis*, UU tidak cakup memberi keterangan tentang azas tersebut syarat-syarat tertentu berlakunya azas *Lex specialis derogat legi generalis* dapat dipikirkan dan ditentukan. Azas itu diwujudkan dalam norma hukum pidana seperti pasal 63 ayat (2) mengenai penerapan pidana dalam hal perbarangan peraturan atau *concorsus idealis (eendaadse samenloop)*. (Yandianto, 1997 hal 561)

Ada beberapa parameter atau ciri suatu ketentuan hukum pidana *in casu* tindak pidana yang dapat disebut sebagai *Lex specialis* dari suatu *Lex generalis*. Indikatornya cirinya sebagai berikut.

- a. Unsur-unsur pokok tindak pidana bentuk umum (*Lex generalis*) dengan bentuk khusus (*Lex specialis*) harus sama. Ditambah dalam *Lex specialis* terdapat satu atau beberapa unsur yang khusus.
- b. ruang lingkup tindak pidana bentuk umum dan khususnya harus sama, misalnya *Lex generalis* penghinaan, *Lex specialis*nya juga penghinaan,

- jika *Lex generalisnya* pornografi, maka *Lex specialisnya* juga harus mengenai hal pornografi.
- c. Subjek hukum tindak pidana *Lex generalis* (orang atau badan) harus sama dengan subjek hukum tindak pidana dalam bentuk *Lex generalis* apabila *Lex generalisnya* orang maka *Lex specialisnya* juga harus orang. Bukan merupakan *Lex specialis* apabila subjek hukum yang dianggap *Lex generalis* adalah orang, sementara subjek hukum yang dianggap *Lex specialis* adalah badan,
  - d. Objek tindak pidana *Lex specialisnya* harus sama dengan objek hukum *Lex generalisnya*, apabila objek *Lex generalisnya* adalah nama baik dan kehormatan orang (penghinaan), maka objek tindak pidana *Lex specialisnya* juga nama baik dan kehormatan orang. Apabila objek *Lex generalis* adalah tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maka *Lex specialisnya* juga merupakan tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan.
  - e. Kepentingan hukum yang hendak dilindungi harus sama apabila kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam *Lex generalis* adalah kepentingan hukum mengenai nama baik dan kehormatan, maka *Lex specialisnya* juga demikian.
  - f. Sumber hukum *Lex specialisnya* harus sama tingkatannya dengan sumber hukum *Lex generalisnya* jika *Lex generalisnya* bersumber pada undang-undang, maka sumber *Lex specialisnya* juga harus undang-undang, jika tidak sama tingkatannya, maka azas itu tidak berlaku karena dapat

berbenturan dengan azas berlakunya hukum “*Lex superior derogat legi inferior*”. Hukum yang bersumber lebih tinggi meniadakan berlakunya hukum yang bersumber lebih rendah.

Enam indikator tersebut harus kumulatif, apabila enam indikator tersebut diterapkan pada bentuk-bentuk tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang Pornografi dengan membandingkan dengan pasal 282 dan 283 KUHP, Kiranya sulit tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang pornografi Nomor 44 Tahun 2008 disebut sebagai *Lex specialis* dari pasal 282 dan 283 KUHP. Kesulitannya adalah untuk menerapkan indikator huruf a dan huruf d. apabila dua indikator tersebut tidak dipenuhi, maka kedua sumber tindak pidana pornografi UUP dan KUHP dapat diterapkan secara bersamaan yang penjatuhan pidananya berpodoman pada ketentuan mengenai perbaraengan dalam pasal-pasal *Bab VI Buku II KUHP*. (Moeljatno, Azas-Azas hukum pidana , 1983 hal 179)

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Pornografi Dimedia Sosial Twitter Diwilayah Hukum Polda Riau

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pornografi diwilayah hukum polda riau sudah menunjukkan hasil positif dengan adanya penindakan secara langsung tanpa ada pandang bulu, sesuai dengan Undang-Undang No 44 tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pornografi dapat menggunakan berbagai media seperti teks tertulis maupun lisan foto-foto ukiran gambar bergerak seperti animasi dan suara film atau video porno mengabungkan semua itu seperti gambar yang bergerak dalam media cetak sering kali mengabungkan foto dan teks tertulis sedangkan dalam media sosial biasanya disebutkan dengan nama *cyberporn* (*cyber pornografi*) adalah pornografi yang ada dan disebarluaskan melalui media internet. (Ipda.Ridho.Rinaldo.Harahap, 2020)

Hampir semua kalangan baik anak-anak maupun orang dewasa menggunakan hp atau gadget diseluruh indonesia tetapi tidak digunakan dengan baik yang semestinya yang mengarahkan kehal yang positif tetapi sebaliknya kebanyakan orang dewasa maupun anak-anak yang dizaman sekarang ini membuka hp nya untuk menonton porno dan terkadang langsung memperaktekkan dari hasil ia menonton kepada orang lain lalu membuka hal-hal yang berbau negatif Pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan bahwa Pornografi adalah: gambar sketsa ilustrasi foto tulisan suara bunyi gambar

bergerak animasi kartun percakapan gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. (Suharyo, Cyber crime, 2015 hal 45)

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran pornografi diwilayah hukum Polda Riau berdasarkan Pertanggung jawaban Hukum Pidananya Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Cyberporn* berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pornografi diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 36 Pada dasarnya beberapa ketentuan pidana dalam undang-undang ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku *cyberporn* khususnya pada menyiarkan, mempertontonkan, mempertunjukan atau menjadi model pornografi yang dilakukan melalui media sosial berbasis livestreaming video dan sosial media seperti Pasal 29 Pasal 30 Pasal 34 Pasal 36, perbuatannya sebagai berikut:

- a. Pasal 29 setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana di maksudkan dalam pasal 4 ayat 1 dipidana dengan pidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 250,000,000,000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 6000,000,000,00 (Enam milyar rupiah)
- b. Pasal 30 setiap orang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan

dan paling lama 6 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 250,000,000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 3000,000,000,00 (Tiga milyar rupiah)

- c. Pasal 34 setiap orang yang dengan sengaja atau persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5000,000,000,00 (Lima milyar rupiah)
- d. Pasal 36 setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan eksploitasi seksual, atau bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5000,000,000,00 (Lima milyar rupiah). (Undang-Undang.pornografi, 2008 hal 11-12)

Pada pasal diatas maka dapat dirumuskan bahwa tindak pidana pornografi adalah segala sesuatu perbuatan yang mengandung unsur-unsur perbuatan kejahatan elektronik atau disebut dengan *cyber crime* kejahatan dunia maya yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dan diri sendiri untuk itu untuk menggunakan sosial media khususnya *Twitter* harus berhati-hati dalam menggunakannya jangan sembarang memposting sesuatu yang bersifat menampakkan seksuallitas tubuh karena pertanggungjawaban pelaku terhadap undang-undanag nomor 11 tahun 2008 telah berubah menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (*ITE*) pelaku di kenakan pasal yang berbunyi:

- a) pasal 27 ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- b) pasal 45 ayat 1 Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). dari pasal diatas pelaku dikenakan pasal 29 sampai dengan 36 yang diatur didalam Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan dikenakan juga pasa 27 ayat 1 juncto pasal 45 ayat 1 undang-undanag nomor 11 tahun 2008 telah berubah menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (*ITE*).

pada hari senin tanggal 13 januari 2020 sekira pukul 10,00 saya Ridho Rinaldo Harahap Kanit Panit 1 Subdit V DitReskrimsus polda Riau selaku penyidik pada kantor tersebut bersama dengan teman yang lainnya merupakan penyidik dengan dasar menangkap pelaku yang bernama Supadio alis Dio Laporan Polisi nomor: LP/06/I/2020/RIAU/Ditreskrimsus, tanggal 8 januari 2020 dengan surat pemberintahuan dimulainya penyidikan (SPDP) nomor: SPDP/01/I/2020/.Adanya dugaan tindak pidana ITE setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentrasmisikan dan atau membuat dapat

diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dan atau setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 dengan cara memposting Video Porno di Media Sosial Twitter dengan akun Dio. Fakta-fakta yang terjadi pemanggilan terhadap dua orang saksi dilakukan terhadap tanpa adanya surat panggilan terlebih dahulu, penangkapan berdasarkan surat perintah pengkapan nomor: SP. Kap / 02 / I /2020 Ditreskrimsus Polda Riau dan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan nomor: Han / 02 / I /2020 Ditreskrimsus Polda Riau dan Penyitaan berdasarkan surat perintah penyitaan nomor: SP. Sita / 03 / I / 2020 / Ditreskrimsus Polda Riau. (pornografi, 2020 hal 1) penegakan hukum diwilayah hukum Polda Riau udah sangat membaik dari pada dulu terlebih khusus nya adanya patroli Siber yang dilakukan setiap satu bulan sekali yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Riau untuk menindaklanjuti kejahatan-kejahatan yang ada di dunia maya atau elektronik yang sekarang ini marak nya terjadi dengan unggahan yang melanggar aturan hukum itu sendiri.

Personil Polda Riau merupakan bagian dari Polri yang senantiasa dituntut untuk memahami tugas pokoknya secara profesional dan memberikan rasa aman terhadap masyarakat dari adanya tindakan yang mengganggu stabilitas keamanan dengan melakukan aksi-aksi pornografi yang berkaitan dengan maraknya aksi pornografi yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia khususnya diwilayah hukum Polda Riau yang telah menimbulkan atau meresahkan masyarakat

diakibatkan postingan-postingan di media sosial khususnya di twitter akibat unggahan yang bersifat pornografi yang terjadi. (Berkas.perkara , 2020)

Dalam teori Joseph Goldstein Peranan kepolisian dalam pencegahan tindak pidana pornografi di wilayah dibuat dalam tiga kerangka konsep, yaitu pertama penegakan yang bersifat total (total enforcement) yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif yang menurut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali, pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegakkan hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, pengeledahan. dan pemeriksaan, disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkannya aduan terlebih dahulu sebagai syarat penentuan pada delik aduan ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai Area of No Enforcement. Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi Area of No Enforcement, muncul bentuk penegakan hukum pidana yang kedua, yaitu Full Enforcement, dimana para penegakkan hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Tetapi harapan itu agak sulit untuk menjadi kenyataan, disebabkan adanya keterbatasan-keterbatasan waktu. (Sunarso, 2005 hal 72)

Polisi merupakan anggota badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar Undang-Undang dan sebagainya, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa kepolisian

adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. (Indonesia, 2005 hal 76).

Disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, Fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan 17 fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. (Sadjijono, 2008 hal 52-53)

Selanjutnya pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa :

- a) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Fungsi kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) sedangkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. (pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Polisi lahir karena adanya masyarakat, sebaliknya masyarakat membutuhkan kehadiran polisi guna menjaga ketertiban, keamanan, dan pelayanan kepada masyarakat itu sendiri, demikian lah teori lahirnya polisi boleh saja suatu negara tidak memiliki angkatan perangnya, akan tetapi tidak ada satu negara pun yang tidak memiliki angkatan kepolisian sebagai penertib, pengayom, dan penegak hukum dalam suatu negara. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan Kepolisian bertujuan mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, masyarakat. (Undang-Undang.No.2.Tahun.2002.tentang.kepolisian)

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Tugas dan wewenang kepolisian menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat
- b) Menegakkan hukum
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, memiliki fungsi yaitu:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- 6) Melakukan kordinasi, pengawalan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- 8) Melaksanakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan pihak yang berwenang
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian

Wewenang kepolisian menurut pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah :

- 1) Menerima laporan dan pengaduan
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu masyarakat umum.
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- 6) Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- 7) Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian

- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti
- 10) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional
- 11) Mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang di perlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Peran kepolisian dalam penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak. (Rahardjo, 2009 hal7)

Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian dan jaksa merupakan dua institusi penegak hukum yang memiliki hubungan fungsional sangat erat, kedua institusi ini seharusnya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan dari sistem ini, yaitu menanggulangi kejahatan atau menegendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat. Kitab Undang-Undang hukum acara pidana Nomor 8 Tahun 1981 menjadi pegangan bagi polisi, jaksa, serta hakim (bahkan termasuk penasihat hukum) didalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan dan pemeriksaan di pengadilan.

Tugas dan wewenang dari penyelidik salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sesuai dengan pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyelidikan dalam hal ini polisi sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 4 KUHAP atas laporan/pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Penjelasan diatas penyelidikan merupakan tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian sebelum adanya sidik atau penyidikan. (Undang-Undang.No.2.Tahun.2002.tentang.kepolisian)

Tujuannya untuk meneliti sejauh mana kebenaran sebuah informasi berupa laporan atau aduan ataupun kejadian langsung yang tertangkap langsung oleh polisi agar dapat memperkuat secara hukum penindakan selanjutnya. Karena polisi tidak dapat menangkap, menahan, menggeledah, menyita, memeriksa surat, memanggil dan menyerahkan berkas kepada penuntut umum jika bukti permulaan atau bukti yang cukup saja belum dilakukan diawal.tugas dan wewenang penyelidik meliputi ketentuan yang di perinci dalam KUHAP pasal 5 yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang adanya tindak pidana;
- b. Mencari keterangan dan barang bukti;
- c. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Didaalam penyidikan berdasarkan pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidik/polisi mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan itu dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu tindakan atau perbuatan itu dilakukan penuntutan. Rangkaian tindakan penyidikan adalah segala tindakan atas nama hukum yang dilakukan oleh penyidik polri, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan tindakan-tindakan lain yang diatur dalam ketentuan hukum, perundang-undangan yang berlaku hingga proses penyidikan itu dinyatakan selesai. Proses penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia, mulai dapat dilaksanakannya sejak dikeluarkannya surat perintah dimulainya penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik, dimana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. (Undang-Undang.No.2.Tahun.2002.tentang.kepolisian)

Rangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP pasal 1(2) adalah sebagai berikut :

- a. Penangkapan
- b. Penggeledahan
- c. Penyitaan
- d. Penahanan
- e. Penyerahan berkas perkara ke kejaksaan.

Para pelaksana hukum itu dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyimpang dari asas-asas Hukum Acara Pidana karena sudah diatur dengan jelas apa tugas dan kewenangan masing-masing alat negara yang bekerja dalam sistem peradilan pidana. Dalam arti luas proses penegakan hukum itu melibatkan semua semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. (Hartono, 2010 hal 116).

Polri sebagai bagian dari aparaturnya penegak hukum mempunyai tugas untuk menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban serta tegaknya supremasi hukum, pada hakekatnya ditangan polisi itulah hukum menjadi konkrit atau mengalami perwujudannya di dalam masyarakat. Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan

dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil, (Undang-Undang.No.2.Tahun.2002.tentang.kepolisian)

1. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
- 5) Menghormati Hak Azasi Manusia

Secara umum pencegahan kejahatan diaplikasikan pada berbagai upaya yang ditujukan untuk mengontrol perilaku kriminal *siber* atau kejahatan elektronik setiap upaya pencegahan kejahatan ditujukan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, yaitu dengan mempersempit peluang terjadinya kejahatan siber, setidaknya kepolisian harus lebih memfokuskan diri kepada pencegahan dibandingkan penindakan (dermawan, 2013 hal 14)

Namun sudah menjadi tugas dan kewajiban polisi untuk bekerja secara optimum dalam menjaga keamanan dan ketertiban, kegiatan pencegahan kejahatan elektronik ditujukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan didunia *maya* pencegahan kejahatan sebagai suatu upaya yang memerlukan tindakan apapun yang dirancang untuk mengurangi tingkat sebenarnya dari kejahatan dan atau hal-hal yang dapat dianggap sebagai

kejahatan. Kejahatan murni yang ditujukan untuk memperkuat target serta prosedur yang terencana, perencanaan dan latihan adalah unsur penting dalam program penanggulangan Pornografi. Kegiatan preventif meliputi perencanaan, tindakan pencegahan, persiapan dan latihan sebelum insiden terjadi. Selama tahap ini pertimbangan diberikan kepada penelitian, pengumpulan informasi dan intelijen, tindakan pencegahan, perencanaan yang mendalam serta latihan yang intensif, pengalaman membuktikan bahwa pencegahan adalah cara terbaik untuk melawan kejahatan pornografi. Pengumpulan keterangan atau intelijen *siber* mengenai pornografi adalah hal terpenting dalam memerangi *kejahatan elektronik didunia maya*. Informasi yang dikumpulkan meliputi bidang sosial, ekonomi dan politik dari suatu daerah. (Hadirman, 2010 hal 53)

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna (Aji, 2016 hal 74). Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. (Sudarto, 2012 hal 22-23)

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu :

a. Tahap formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh pembuat undang-undang pada tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk praturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap kebijakan *Legislatif*, diatur dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang dasar 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan penuh membentuk Undang-undang.

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Pada tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap *yudikatif*, diatur dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang dasar 1945 yang menyatakan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

c. Tahap eksekusi

Tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Pada saat melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan oleh putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpodoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang biasanya disebut dengan Eksekutif, diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang Undang 1945 yang menyatakan Presiden memegang kekuasaan penuh terhadap Undang-Undang dasar 1945.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (*penal*) maupun non hukum pidana (*non penal*), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan

dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. (Sudarto, 2012 hal 25-26)

## **B. Faktor Hambatan Dan Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Konten Pornografi Dimedia Sosial Twitter Diwilayah Hukum Polda Riau**

Tindak pidana pornografi yang selama ini terjadi diwilayah Riau telah mengganggu ketertiban masyarakat dan meresahkan masyarakat atas beredarnya foto atau video dimedia sosoai Twitter di Riau, contoh kasus berkas perkara Nomor:Bp/05/1/2020/Ditreskrimsus. Oleh kerana itu hambatan dan kendala oleh Aparat Penegakan hukum diwilayah Hukum Polda Riau antara lain tersangka sulit nya meminta keterangan yang sebenarnya kerana tersangka selalu berbohong kepada penyidik untuk meminta keterangan yang sebenarnya, dan tesangka selalu menghindari dari pertanyaan dari penyidik dan penyidik. Selalu mencoba menekankan kepada tersangka agar bercerita real dan berkata sejujurnya tanpa ada rekayasa terakadang pelaku sering besandiwara didalam proses meminta keterangan tetapi polisi tahu mana yang bohong dan benar terlihat gerak gerik tubuh pelaku apabila dia berbohong. (Ipda.Ridho.Rinaldo.Harahap, 2020)

Dan hambatan yang seanjutnya, yaitu dari sarana prasarana “yang kurang mendukung berlangsungnya kegiatan dalam proses penyidikan misalnya kurangnya peralatan kantor khususnya komputer dan alat-alat yang mendukung program komputer untuk melacak pelaku karena pelaku sering mengganti-ganti *akun Sosial Media*, maka dari itu makanya sulit mencari keberadaan dari pelaku tersebut, dalam konten pornografi di media siosial Twitter. namun dalam penyidikan tersebut akhirnya polisi berhasil juga meringkus tersangka tersebut di

sebuah Hotel yang terletak di jalan Jendral Sudirman yaitu Hotel evo. (Ipda.Ridho.Rinaldo.Harahap, 2020)

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya ada lima faktor yang mempengaruhinya upaya penegakan hukum yaitu :

a. Faktor perundang-undangan (substansi hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum dilapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum.

b. Faktor penegak hukum komponen yang bersifat struktural ini menunjukkan adanya kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum, lembaga-lembaga tersebut memiliki undang-undang tersendiri hukum pidana. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa komponen yang bersifat struktural ini memungkinkan kita untuk mengharapkan bagaimana suatu sistem hukum ini harusnya bekerja.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Fasilitas dapat dirumuskan sebagaimana yang bersifat fisik, yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan. Fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras.

d. Masyarakat

Setiap warga masyarakat atau kelompok pasti mempunyai kesadaran hukum, yakni kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana diketahui kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum, dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Artinya jika derajat kepatuhan warga masyarakat terhadap suatu peraturan tinggi, maka praturan tersebut memang berfungsi.

e. Faktor kebudayaan

Sebagai hasil karya, cipta, didasarkan pada karya manusia didalam pergaulan hidup. Variasi kebudayaan yang banyak dapat manimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum. Kebudayaan sangat sulit untuk diseragamkan, oleh karena itu penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi tempat. (Ali, 2011 hal 97)

Perang melawan kejahatan pornografi merupakan tantangan besar Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polda Riau. Sekalipun sebenarnya kejahatan pornografi bukanlah masalah baru, melainkan masalah yang telah ada sejak beberapa tahun yang lalu, namun ia menjadi ancaman global yang menakutkan sejak bertahun-tahun lamanya.

Kejahatan pornografi merupakan kejahatan yang khusus diluar KUHP sebagaimana yang dikutip oleh Thomas Santoso: bahwa yang melahirkan

pornografi dan menjelma menjadi kakeuatan iblis yang gelap, yang mendiami sanubari manusia tak bersuara didalam hati. (Santoso, 2002 hal 17)

Penulis sepakat jika kejahatan pornografi diberantas tapi juga rasional dan memberi perlindungan kepada *HAM*. Kita pernah dihebohkan dengan kasusnya Gissel Anatasia dengan skandal berita pornografi yang dilakukannya, yang mengakibatkan berita itu hoboh dimedia sosial sehingga dia dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Tetapi sampai sekarang ini masih belum dilakukan penangkapan terhadap dirinya. (Vicryselakupenulis, 2020)

Peranan kepolisian khususnya Polda Riau dalam upaya pemberantasan tindak pidana pornografi bukan semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah-maslah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannya pun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka terdakwa. Pemberantasan tindak pidana pornografi dengan cara Preventif, Preemitif dan Represif diatas menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi pradaban umat manusia dan memiliki komitmen yang kuat untuk tetap menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat di tengah-tengah gelombang pasang surut perdamaian dan kemanan dunia. (Ipda.Ridho.Rinaldo.Harahap, 2020)

Menurut Abdul Wahid Sunardi terdapat dua aspek tindakan pemberantasan kejahatan pornografi, yaitu aspek nasional dan aspek global. Hal

ini dapat dilihat didalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Ada dua pandangan terhadap kegiatan pornografi yang berkembang saat ini yaitu pertama, pornografi merupakan kegiatan yang bersifat politik baik memiliki latar belakang politik, bertujuan politik, maupun kegiatan yang disponsori oleh kepentingan politik, pandangan lain, adalah bahwa kegiatan pornografi merupakan kegiatan kriminal khusus yang sangat merugikan dan meresahkan kedamaian bangsa. Kedua pandangan yang berbeda secara mendasar tersebut sudah tentu, juga membawa perbedaan mengenai cara-cara pemberantasannya. Pandangan yang pertama sering disampaikan dengan justifikasi bahwa untuk mencegah dan memberantas kegiatan pornografi perlu diungkapkan akar dari masalah pornografi. (Abdul.Wahid.Sunardi, 2004 hal 37)

Peranan Kepolisian dalam penanggulangan terhadap kegiatan kejahatan pornografi sebenarnya sudah dilakukan dengan pendekatan secara *Preventif dan Represif* untuk dapat tercapai upaya penegakan hukum dan penegakan politik secara terpadu. Dalam keadaan tertentu perbuatan kejahatan pornografi di masyarakat perlu penanggulangan secara konseptual yang persuasif sebagai upaya bersumber dari kekuatan aksi sosial. lintas instansi antar Polda Riau khususnya di Ditreskrimsus Polda Riau. (Ipda.Ridho.Rinaldo.Harahap, 2020)

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran pornografi dimedia sosial Twitter diwilayah hukum Polda Riau, bahwa sudah menunjukkan hasil yang positif, Ditreskrimsus Polda Riau tidak memandang bulu dalam melakukan penegakan terhadap pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana pornografi. Hal ini terbukti dengan hasilnya Polda Riau menangkap salah seorang yang melakukan tindak pidana pornografi dimedia sosial Twitter pada saat itu Polda Riau melakukan penangkapan di Evo Hotel Pekanbaru, Polda Riau sudah menjalankan perannya sesuai prosedur Undang-Undang.
2. Faktor hambatan dan kendala dalam penegakan hukum terhadap penyebaran konten pornografi dimedia sosial Twitter diwilayah hukum Polda Riau, antara lain “yaitu dari sarana prasarana yang kurang mendukung berlangsungnya kegiatan dalam proses penyidikan misalnya kurangnya peralatan kantor khususnya komputer dan alat-alat yang mendukung program komputer untuk melacak pelaku tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dalam konten pornografi di media sosial Twitter. modus dari pelaku tindak pidana pornografi yang selalu

menggantikan akun Twitternya sehingga pihak polisi susah melacak keberadaan pelaku tersebut”.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Hendaknya kepolisian daerah Riau didalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan sarana-prasarana misalnya peralatan untuk memberantas tindak pidana seperti senjata dan baju anti peluru dan komputer-komputer yang canggih agar bisa melacak pelaku khususnya di dunia *maya*, serta berkompeten dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana pornografi. Dan pihak kepolisian harus harus lebih adil dalam penegakan hukum yang berlaku dan tidak tebang pilih dalam penegakan baik dari simiskin dan sikaya harus sesuai prosedur hukum yang berlaku dan tidak ada diskriminasi lagi.
2. Polda Riau hendaknya lebih meningkatkan pengawasan terhadap daerah yang rawan terjadinya pornografi atau prostitusi. Selain itu diperlukan peran serta masyarakat secara aktif untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan kegiatan kontra pornografi. Jadi pemerintah juga perlu melakukan penyuluhan dan sosialisasi hukum secara gencar tentang bahayanya ancaman tindak pidana pornografi, yang dapat membahayakan perkembangan pertumbuhan anak karena dapat berdampak buruk.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku

- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Prasada, Bandung, 2004
- Abdulla Wahid, *Kejahatan Mayantara Cyber Crime*, PT. Raja Grafindo Prasada, Jakarta, 2005
- Adami Chawazi, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Prasada, Jakarta, 2005
- , *Tindak Pidana Pornografi*, Cv Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009
- Ahmad Ali, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Pres, Yogyakarta, 2014
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- L.M. Friedman, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2013

- Muladi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Prasada, Jakarta, 2003
- M. Syamsudin, *Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Maskun, *Kejahatan Cyber Crime*, Pranada Media Group, Jakarta, 2013
- Mohammad Kemal Dermawan, *Mahami Strategi Pencegahan Kejahatan*, Departemen Kriminologi FISIP-UI, Jakarta, 2013
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik diluar KUHP*, Kencana, Jakarta, 2016
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2006
- Sadjino, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2008
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2010
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010
- Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Sibe*, PT Refika Aditama, Semarang, 2012

Yudi Krismen Us, *Kejahatan Korporasi Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Korporasi Dalam Usaha Investasi Palsu Di Indonesia*, PT Adhi Sarana Nusantara, Jakarta, 2017

-----, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, PT Adhi Sarana Nusantara, Jakarta, 2020

-----, *Pendidikan Pancasila*, PT Adhi Sarana Nusantara, Jakarta, 2021

Zainudin, *Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Jakarta, 200

## 2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Yang Telah Berubah Menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

## 3. Jurnal / Makalah / Artikel

Ardi, *Penegkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cyberporn*, Volume. 1 Nomor 1, Februari, 2019

Raja Desril, *Penegakan Hukum Polada Riau Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Ilmiah Volume. 4 No 1, 2019

Erinda Sinaga, *Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi*, Menurut UndangUndang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang

Pornografi, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 4, Oktober-Desember, 2014.

Suratman, Andri Winjaya Laksana, *Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi*, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 di Era Digitalisasi, “*Jurnal Pembaharuan Hukum*”, Volume I No. 2, Mei – Agustus, 2014.

Vera Rimbawani Sushanty, *Pornografi Dunia Maya*, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi Elektronik, *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 1 No. 1, Juni-September, 2019.

Susetyo, Heru, *Perempuan dalam Hukum di Indonesia*, *Jurnal Legislasi*, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, Vol. 7 No. 2, 2010

Yatim, Debra H, *Mengurai Fenomena (Perempuan dan) Pornografi*, *Jurnal Perempuan*, No. 38, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, Cetakan Pertama. 2004

Lahmuddin, *Sistem Pengupahan Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)*, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Tesis FH USU: Medan. 2009

Soekanto, Soerjono, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Hukum*, Naskah Lengkap pada Seminar Hukum Nasional ke IV. Jakarta, 1979

Sekretariat Lembaga Sensor Film, *Sari Informasi Lembaga Sensor Film*. Jakarta, 2005-2008

Syafrinaldi, Syafriadi & Endang Suparta, *Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi Dalam Konsep Negara Hukum*, *Asian Journal Of Environment* Vol. 3, History and Heritage June, 2019

Arief, Barda Nawawi. 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta:

Pranada MediaArief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan danPengembangan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998

Arief, Barda Nawawi, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Jurnal Ilmiah, Jakarta: Komisi Judisial 2009

Atmasasmita, Ramli, *Kapita Selekta Kriminologi*, Jurnal Jukum, Bandung: 1993

Bakhri, *Kebijakan Kriminal (Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia)* ,Jurnal, Jakarta: Total Media, 2010

Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jurnal Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005

Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi. Jakarta*,Jurnal Ilmiah, Sinar Grafika, 2016

Effendi, Jonaedi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jurnal, Jakarta: Prenadamedia, 2014

Endang Suparta, *Prespektif Pengaturan Euthanasia di Indonesia ditinjau Dari Perspektif Hak asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 2019

Farid, Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana*, Jurnal Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia danPerkembangannya*, Jurnal Hukum, Jakarta: PT Sofmedia, 2012

-----, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1993

-----, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP.*  
Jurnal Hukum, Sinar Grafika: Jakarta, 2010

Kelsen, Hans, *General Theory of Law And State. The Lawbook Exchange,*  
Jurnal Ilmiah, 2007

Lab, Steven P, *Crime Prevention,* Jurnal, Seventh Edition, Publisher:  
Anderson, 2010

Lamintang, P. A. F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia,* Jurnal Hukum,  
Bandung: Sinar, 2011

Yudi Krismen Us, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Keajahtan  
Ekonomi,* Jurnal, 2014

-----, *Dilema Penegakan Hukum Pidana Terhadap Prajurit TNI,*  
Jurnal Ilmiah, 2014

-----, *Sisi Lain Realita, Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam  
Proses Penegakan Hukum Pidana,* Jurnal Ilmiah, 2016

#### **4. Internet**

<http://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media/>, diakses pada tanggal 26 Februari  
2015

[http://www.tempo.co/read/news/2015/02/12/064641821/JumlahKejahatan-  
Anak via-Internet](http://www.tempo.co/read/news/2015/02/12/064641821/JumlahKejahatan-Anak-via-Internet), diakses pada tanggal 19 Maret 2015

Website

[http://multiparadigma.lecture.ub.ac.id/files/2014/12/metode-  
dekonstruksiderrida-Akhmad-Riduwan.pdf](http://multiparadigma.lecture.ub.ac.id/files/2014/12/metode-dekonstruksiderrida-Akhmad-Riduwan.pdf), diunduh 9 Maret 2017

#### **5. Kamus**

Kamus Bahasa Indonesia, Mekar, Surabaya, 2005